

**ANALISIS HUKUM AKAD PERKAWINAN *ONLINE VIA LIVE*
STREAMING DITINJAU DARI SEGI SYARAT
SAH AKAD PERKAWINAN**



Oleh:

MOCH AHSIN MAULANA
212102010055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS HUKUM AKAD PERKAWINAN *ONLINE VIA LIVE*
STREAMING DITINJAU DARI SEGI SYARAT
SAH AKAD PERKAWINAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah)



Oleh:

**MOCH AHSIN MAULANA
212102010055**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**


**ANALISIS HUKUM AKAD PERKAWINAN *ONLINE VIA LIVE*
STREAMING DITINJAU DARI SEGI SYARAT
SAH AKAD PERKAWINAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Moch Ahsin Maulana
212102010055
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP.198401122015031003

**ANALISIS HUKUM AKAD PERKAWINAN ONLINE VIA LIVE
STREAMING DITINJAU DARI SEGI SYARAT
SAH AKAD PERKAWINAN**



SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan
memperoleh gelar Sarjanah Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Januari 2025

Tim Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ketua

Sekretaris

Achmad Hasan Basri, M.H
NIP.198804132019031008

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP.198503222023211011

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisal, S.S, M.Ag

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

"Jika seseorang telah melangsungkan perkawinan sesungguhnya telah sempurna setengah dari agamanya maka bertakwalah kepada Allah dalam setengah yang tersisa" (H.R. Anas bin Malik)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Abdul Wahab Kholaf, *Ahkam Ahwal Al- Syakhsiyyah*, Cet. Ke-2 (Mesir: Darul Kutub Al-Misriyyah), 15.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kemurahan Dzat yang maha pemurah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini. Dengan rasa penuh bangga dan syukur saya mempersembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak yang sangat berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad dan Almh. Ibu Siti Nafisah Nilna Minah yang telah memberikan totalitas tenaga, waktu dan biaya serta mendukung penuh, memotivasi dan selalu mendoakan saya dalam setiap sholatnya agar dalam proses menempuh pendidikan Sarjana Hukum diberikan kemudahan dan kelancaran.
2. Kakak tercinta, Moch Fajri Ainun Nabiell yang selalu memberikan motivasi, semangat dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini agar penulisan skripsi ini bisa cepat selesai dan berjalan dengan lancar.
3. Adik bungsu tersayang, Moch Yusron Fahmi Maulana yang selalu memberikan bantuan serta menemani disaat terdapat masalah serta kesulitan sehingga membutuhkan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga besar Bani Haji Jamil Abdan yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa demi kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
5. Guru-guru saya, Ustadz Fanni Labib pengasuh Asrama Tahfidz Darul Qur'an dan Ustadz Abdul Haris pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan dan arti kehidupan kepada saya serta selalu mendukung dan mendoakan saya agar selalu diberikan kemudahan dan selalu berada di jalan yang benar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah beribu-ribu ungkapan rasa syukur yang sangat mendalam saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa selalu menganugerahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan dan setiap langkah dalam mengejar ridho-Nya, sehingga dengan penuh bangga dan syukur saya dapat menuntaskan tugas skripsi ini sebagai tugas akhir yang mengantarkan peneliti kejenjang kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sholawat bermahkotakan salam semoga tetap teralun merdu kepada sang legendaris Islam pembawa obor keabadian yakni baginda Rosulullah Muhammad SAW

Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisi Hukum Akad Perkawinan Online Via Live Streaming Ditinjau Dari Segi Syarat Sah Akad Perkawinan*" tidak lain karena bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti dengan penuh syukur mengucapkan terimakasih yang tak terbatas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum. selaku Kordinator Program Studi Hukum Keluarga

4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, masukan, serta telah meluangkan waktunya kepada peneliti selama proses penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen, staf, dan ciftas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, dan memberikan pelayanan yang baik selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti dengan penuh kesadaran bahwa banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Dengan demikian peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi untuk penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang serta dapat menambah wawasan bagi para pembacanya. Terakhir, semoga segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada peneliti tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.

Jember, 25 Oktober 2024

Penulis

ABSTRAK

Moch Ahsin Maulana, 2024: *Analisis Hukum Akad Perkawinan Online Via Live Streaming Ditinjau Dari Segi Syarat Sah Akad Perkawinan.*

Kata Kunci: *Ijab Qobul, Perkawinan Online, Live Streaming*

Seiring dengan perkembangan zaman yang serba berteknologi canggih, praktek *ijab qobul* dalam perkawinan mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud adalah dengan munculnya fenomena perkawinan *online via live streaming* yakni prosesi akad perkawinan (*ijab qobul*) yang pada umumnya dilakukan secara langsung bertatap muka dalam satu tempat antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan bergeser menjadi dilakukan secara *online* di tempat yang berbeda dengan menggunakan media *online (live streaming)* seperti *zoom, video call, google meet* dan telepon. Praktek perkawinan *online via live streaming* ini mulai ramai dilakukan dan diperbincangkan pada tahun 2019 saat virus covid-19 melanda dunia.

Fokus penelitian dalam karya tulis ini meliputi dua aspek utama: 1. Bagaimana ragam praktek perkawinan *online* ?, 2. Bagaimana batasan diperbolehkannya melakukan perkawinan *online via live streaming* ?.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni : 1. Mendeskripsikan ragam praktek perkawinan *online*, 2. Mendeskripsikan batasan diperbolehkannya melakukan perkawinan *online via live streaming*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai hasil penelitian adalah teknik kajian pustaka dengan mengkaji data atau informasi dalam bentuk tulisan melalui jurnal, buku, skripsi, tesis dan lain-lain.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : 1. Praktek perkawinan *online* memiliki banyak ragam cara pelaksanaannya, baik yang melalui *tawkil*, melalui telepon suara, melalui *video call*, melalui *zoom* dan sebagainya. Setiap dari macam-macam cara pelaksanaan perkawinan *online* memiliki tingkat tahapan keabsahan yang berbeda-beda, yaitu: menggunakan wakil yang hadir secara langsung, menggunakan *video call* atau *zoom* dengan menampilkan gambar dan suara secara jelas dan menggunakan telepon suara. 2. Maksud yang dituju dalam istilah *ittihadul majelis* adalah keharusan adanya kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qobul*. Dalam hal perkawinan tidak dapat dilakukan secara tatap muka, maka diutamakan menggunakan wakil namun jika tidak bisa menggunakan wakil maka dapat dilakukan secara *online* dengan memenuhi beberapa syarat dan batasan yakni: 1. Kedua calon mempelai harus saling mengenal dengan baik, 2. Para pihak harus dipastikan tersambung dengan jaringan internet yang bagus, 3. Diucapkan dengan kalimat yang jelas, 4. Dilakukan dalam satu waktu (*real time*), 5. Tidak ada unsur penipuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	26
1. Teori Rukun dan Syarat Perkawinan	27
2. Teori <i>Ittihadul Majelis</i>	30
3. Teori Akad	33

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Teknik Pengumpulan Bahan	37
C. Sumber Bahan Hukum	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan	39
E. Analisis Bahan Hukum	39
F. Tahap-Tahap Penelitian	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Ragam Praktek Perkawinan <i>Online</i>	41
B. Batasan Diperbolehkan Melangsungkan Perkawinan Online ..	46
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan semua makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, termasuk juga manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang diciptakan secara berpasang-pasangan yaitu dengan adanya laki-laki dan perempuan. Dalam menjalani kehidupan dan untuk mewujudkan keinginannya tentunya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, termasuk salah satu diantaranya adalah untuk mengikuti naluri kemanusiannya yang berupa nafsu biologisnya yakni dalam menyalurkan hasrat seksualnya antara seorang laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan dan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya yakni dengan melakukan sebuah perkawinan yang sah secara agama dan negara sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti sunnah-sunnahnya.¹ Perkawinan adalah fitrah bagi setiap manusia dan juga sebagai tanda kebesaran Allah SWT sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum [30] : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

¹Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 2, <https://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf>.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al'Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 476.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah menggariskan takdir setiap individu pasti akan mendapatkan pasangan hidup masing-masing dengan cara yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma agama, kesopanan, kesusilaan maupun norma hukum, melainkan dengan cara yang dibenarkan dalam agama maupun negara dan melakukannya diniatkan sebagai sebuah ibadah, seperti tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nur [24] : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

Berdasarkan dengan ayat di atas, maka ayat tersebut memberikan himbauan dan perintah kepada seluruh ummat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya yang masih belum memiliki pasangan untuk segera melaksanakan perkawinan apabila telah cukup umur dan memiliki kemampuan baik dari segi jasmani dan rohaninya untuk menjaga pandangan dan kesucian diri dari hal-hal yang dilarang dalam agama dan norma-norma yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh adanya pergaulan yang semakin tidak terkontrol dan semakin menunjukkan pergaulan yang sebebas-bebasnya antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa adanya batas.

³Abdurrahman Al Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1996), 106.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada hewan, tumbuh-tumbuhan dan juga pada manusia. Perkawinan adalah salah satu cara yang Allah SWT berikan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya.⁴ Perkawinan dalam agama Islam merupakan fitrah bagi setiap manusia. Pengertian perkawinan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Adapun tujuan dari perkawinan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Sakinah berasal dari bahasa arab yang memiliki makna ketentraman, ketenangan dan kedamaian. Sebagaimana salah satu tujuan dari dilaksanakannya perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yang didalamnya tercipta ketentraman, ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentraman, ketenangan serta kedamaian dalam rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut akan terhindar dari kekacauan, keributan dan pertengkaran. Keluarga yang *sakinah*

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 6.

dalam menghadapi sebuah permasalahan atau kesalahpahaman maka akan diselesaikan dengan pikiran yang jernih dan tenang sehingga akan mendapatkan solusi terbaik dari setiap permasalahan yang datang. *Mawaddah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti cinta kasih. Dalam sebuah rumah tangga, hubungan antara suami dan istri harus didasari oleh rasa saling mencintai antara satu dengan yang lain, karena dengan adanya rasa saling mencintai maka akan menjadikan rumah tangga yang damai, penuh cinta dan kehangatan, dalam rumah tangga akan tumbuh rasa saling menjaga antar pasangan serta dengan adanya *mawaddah* maka akan menjamin kekokohan dalam rumah tangga.⁵ *Rahmah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti rahmat, karunia, simpati dan bisa juga berarti kasih sayang. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat kasih sayang antar satu sama lain, saling mengerti dan saling menyayangi menjadi kunci kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Sikap saling mencintai dan saling menyayangi merupakan sebuah anugerah dan karunia terbesar dalam rumah tangga yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT.⁶

Zaman sekarang adalah zaman modern yang serba canggih berteknologi, sehingga di zaman sekarang banyak aktivitas yang bergantung pada teknologi dan dilakukan secara *online* atau daring (dalam jaringan), baik

⁵Hudafi, Hamsah, "Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam," *Al Hurriya: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172-181, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/3647>.

⁶M. Thobroni dan Aliya A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 53, <http://repo.upertis.ac.id/1013/1/33%20MERAIH%20BERKAH%20%26%20MENIKAH.pdf>.

dari segi ekonomi, pendidikan, bahkan dalam hal ibadah dan muamalah juga dapat dilakukan secara *online*.

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat telah mengantarkan manusia memasuki era *society 5.0*. Pada era *society 5.0* ini setiap orang dapat berinteraksi antar ruang fisik dan ruang virtual. Perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi yang semakin pesat menjadikan masyarakat dapat mengambil manfaat serta mengakses internet dengan luas. Kemajuan di bidang teknologi telah mengubah kebiasaan dan tingkah laku masyarakat secara global yang mengakibatkan konektivitas di berbagai belahan dunia menjadi tidak terbatas (*borderless*), dan juga menyebabkan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat dari segi sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan yang berlangsung dengan singkat.⁷ Pada era *society 5.0* kehidupan manusia tidak bisa lepas dari teknologi, atau dengan arti lain bahwa manusia dan teknologi hidup berdampingan dan saling berkaitan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kenikmatan hidup secara optimal.⁸

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang canggih berpengaruh pada segala aspek kehidupan manusia. Terlebih lagi perkembangan dan kemajuan di bidang telekomunikasi yang serba mudah, cepat dan efisien. Kemudahan dan pemanfaatan yang dihasilkan dari adanya teknologi yang

⁷Nurdiman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2017), 5.

⁸Tasya Ramli, et al, "Pemanfaatan teknologi bagi siswa dalam menyokong peningkatan ekonomi digital dan upaya menghadapi era *society 5.0*," *Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6, no. 1 (2022): 81-98, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ramli%2C+Tasya%2C+et+al.%E2%80%9DPemanfaatan+teknologi+bagi+siswa+dalam+menyokong+peningkatan+ekonomi+digital+dan+upaya+menghadapi+era+society+5.0.%E2%80%9D+Acta+Diurnal%2C+Jurnal+Ilmu+Hukum+Kenotariatan+6+No.+1+%282022%29.+81-98.&btnG=.

canggih tidak hanya berlaku pada bidang ekonomi bisnis saja, akan tetapi juga mempengaruhi aspek privat manusia yakni pada bidang perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari adanya fenomena perkawinan *online* melalui video *call*, zoom maupun via telepon.

Perkembangan zaman yang semakin maju serba berteknologi canggih berdampak pada praktek pelaksanaan *ijab qobul* dalam perkawinan sehingga mengalami sebuah pergeseran. Pergeseran yang dimaksud adalah dengan munculnya fenomena prosesi akad nikah (*ijab qobul*) yang pada umumnya dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan dalam satu tempat (*majelis*) bergeser menjadi dilakukan secara *online* di tempat yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi canggih berupa media *online* seperti zoom, *google meet*, telepon dan video *call* sebagai media penghubung.

Perkawinan melalui media *online* yang akhir-akhir ini banyak terjadi menandakan hadirnya era *society 5.0* yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi yang semakin canggih. Era *society 5.0* merupakan kelanjutan dari era *industry 4.0*. Kemajuan dan kecanggihan teknologi saat ini mempermudah seseorang dalam menjalankan aktivitas dan mengakses informasi-informasi yang ada. Jepang adalah negara yang pertama kali memulai era *society 5.0* dengan sebuah gagasan baru, yakni dengan menjadikan manusia sebagai titik pusatnya (*human-centered*) dan selalu menggunakan teknologi (*technology based*) yang didasarkan pada aturan adat

dan budaya masyarakat dari era sebelumnya yakni era revolusi 4.0.⁹ Bagi sebagian orang yang belum memiliki pemikiran yang maju, kemajuan di bidang teknologi merupakan hal yang baru. Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih akan mengakibatkan kehidupan pada masyarakat tertentu menjadi tertinggal.¹⁰

Fenomena perkawinan *Online* melalui media telekomunikasi di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Ario Sutarto dengan Nurdiani pada tahun 1989.¹¹ Pada saat itu, kedua mempelai berada di tempat yang berbeda yakni pihak mempelai laki-laki berada di Amerika dalam rangka melaksanakan tugas belajar sedangkan pihak mempelai perempuan berada di Jakarta, sehingga kedua pasangan memilih untuk melakukan perkawinan secara *online* melalui sambungan telepon.

Salah satu syarat *ijab qobul* yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan adalah *ijab qobul* harus dilakukan dalam satu tempat dan satu waktu (*Ittihadul Majelis*). Dalam hal perkawinan *online via live streaming* ini berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang proses *ijab* dan *qobulnya* dilakukan secara langsung dalam satu tempat dan satu waktu (*Ittihadul Majelis*) digantikan menjadi dilakukan secara virtual dengan para pihak tetap

⁹Nezar Raksa Wigena, et al, "Pengaruh era society 5.0 terhadap nilai-nilai pancasila yang menjadi tantangan masyarakat Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1982-1986, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Wigena%2C+Nezar+Raksa%2C+et+al.+%E2%80%9CPengaruh+era+society+5.0+terhadap+nilai-nilai+pancasila+yang+menjadi+tantangan+masyarakat+Indonesia.%E2%80%9D+Jurnal+Kewarganegaraan.+6+No.+1+%282022%29%2C+1982-1986&btnG=.

¹⁰Y. A. Rahman, "Tantangan Pendidikan Islam Dalam Konteks Global," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 1-21, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rahman%2C+Y.+A.+%E2%80%9CTantangan+Pendidikan+Islam+Dalam+Konteks+Global.%E2%80%9D+Jurnal+Pendidikan+Islam.+1+No.2+%282017%29.+1-21.&btnG=.

¹¹Kasus posisi secara lengkap lihat Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989.

berada di tempat masing-masing. Perkawinan *online via live streaming* adalah sebuah perkawinan yang proses *ijab qobulnya* dilakukan dengan melalui media *online* yang terhubung dengan jaringan atau sistem internet (*via online*) sehingga semua pihak baik calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dan saksi memungkinkan untuk tidak berada di satu tempat melainkan berada di tempat yang berbeda. Perkawinan *online* tidak mempertemukan masing-masing dari para pihak secara langsung akan tetapi yang ada dan ditampilkan adalah bentuk visualisasi secara virtual dari masing-masing pihak yang terkait melalui bantuan alat elektronik dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi yang berkaitan dengan jejaring internet.¹² Terjadinya perkawinan *online via live streaming* ini merupakan salah satu efek dari kemajuan teknologi yang begitu pesat.

Di Indonesia praktek perkawinan *online via live streaming* sudah beberapa kali terjadi baik dikarenakan perbedaan jarak yang jauh antar calon mempelai ataupun dengan alasan lain misalnya pada saat pandemi covid-19 yang melarang untuk berkerumun dan berkumpul (*social distancing*). Berdasarkan berita yang beredar baik melalui saluran tv ataupun media *online*, praktek perkawinan *online via live streaming* banyak dilakukan pada saat pandemi corona diantaranya terjadi pada pasangan Amurwa Pradnya Sang Indraswari dan Irfan Hafidin. Pasangan Amurwa Pradnya Sang Indraswari dan Irfan Hafidin melaksanakan perkawinan pada hari Minggu 25 Maret 2018 secara *online* dengan menggunakan layanan media *video call* dari aplikasi

¹²Agus Pulambar, "Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 27.

whatsapp. Hal ini dilakukan karena Amurwa sedang berada di Dublin Irlandia sedangkan Irfan Hafidin berada di Indonesia.¹³ Kasus kedua, praktek perkawinan *online via live streaming* juga dilakukan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yakni oleh pasangan Billy Prasetyo yang berada di New York, Amerika Serikat dan Nawal Basharahil yang berada di Kabupaten Jember. Perkawinan dilaksanakan melalui *video call* dengan menggunakan layar LCD pada tahun 2019.¹⁴ Kasus Ketiga juga terjadi pada pasangan pengantin di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yakni perkawinan Kardiman Bin Haeruddin yang sedang bekerja di Surabaya dengan Febrianti Binti Hasanuddin di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara yang melangsungkan perkawinan melalui *video call* pada hari Rabu 25 Maret 2020.¹⁵

Pelaksanaan perkawinan secara *online* tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, akan tetapi di Malaysia perkawinan secara *online* juga diperbolehkan. Pelaksanaan perkawinan secara *online* di Malaysia diantaranya dilakukan oleh pasangan Siti Jaslin Johari dan Muhammad Ameer Ashraf pada tanggal 20 April 2020, hal ini disebabkan karena adanya wabah covid-19

¹³Ika Yuniati, "Langit Kresna Hariadi Nikahkan Anak Secara Virtual," diakses pada tanggal 21 Mei 2024, <http://entertainment.solopos.com/read/20180410/482/909397/langit-kresna-hariadi-nikahan-anak-secara-virtual>.

¹⁴Pramana, "Pelaksanaan Pernikahan Secara Online Di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021), 131.

¹⁵Kendari, CNN Indonesia, "Warga Kolaka Menikah Lewat Video Call Gara-gara Corona," diakses pada tanggal 17 Mei 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona>.

yang melanda Negara Malaysia.¹⁶ Perkawinan *online* di Malaysia juga dilangsungkan oleh pasangan Muhammad Don Haadi Putra dan Nahdatul Aishah Mohd Syarif. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu 18 April 2020 melalui media *online* Facebook *via live streaming* dan disaksikan langsung oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Senator Datuk Zulkifli Mohamad Al-Bakri Dan Pengarah JAWI, Mohd Ajib Ismail.¹⁷

Sehubungan dengan banyaknya kasus perkawinan *online via live streaming* yang terjadi di masyarakat, maka kajian atau penelitian terkait hukum perkawinan *online via live streaming* ini sangat diperlukan untuk mengetahui ragam praktek perkawinan *online* serta keutuhan syarat dan rukun perkawinan dalam perkawinan *online*, karena keutuhan syarat sah akad dalam perkawinan sangat mutlak sehingga syarat sah akad dalam perkawinan harus terpenuhi semua. Dengan demikian, penelitian terkait perkawinan melalui media *online* akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana hukum akad perkawinan melalui media *online* jika ditinjau dari segi syarat sah perkawinan apakah sudah memenuhi atau tidak. Oleh karena itu penelitian hukum terkait hukum perkawinan *online via live streaming* ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas serta dapat

¹⁶Hariz Barak, "Kisah Pengantin di Malaysia Akad Nikah Online Saat Lockdown Corona COVID-19," diakses pada tanggal 17 Mei 2024, https://www.liputan6.com/global/read/4243506/kisah-pengantin-di-malaysia-akad-nikah-online-saat-lockdown-corona-covid-19#google_vignette.

¹⁷Taufik Hidayat, "Cegah Penyebaran Corona Acara Nikah di Malaysia Dilakukan Secara Online," diakses pada tanggal 17 Mei 2024, <https://aceh.tribunnews.com/2020/04/19/cegah-penyebaran-corona-acara-nikah-di-malaysia-dilakukan-secara-online>.

menambah khazanah keilmuan tentang hukum perkawinan melalui media *online*.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi terkait hukum dari adanya praktek perkawinan melalui media *online*. Dengan demikian, dalam penelitian skripsi ini peneliti mengangkat sebuah permasalahan dengan judul “**Analisis Hukum Akad Perkawinan Online Via Live Streaming Ditinjau Dari Segi Syarat Sah Akad Perkawinan**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana ragam praktek perkawinan *online* ?
2. Bagaimana batasan diperbolehkannya melakukan perkawinan *online via live streaming* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan ragam praktek perkawinan *online*.
2. Mendeskripsikan batasan diperbolehkannya melakukan perkawinan *online via live streaming*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan menambah khazanah keilmuan serta dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan terkait analisis hukum akad perkawinan *online via live streaming* ditinjau dari segi syarat sah akad perkawinan juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti

selanjutnya agar penelitian ini menjadi lebih baik dalam perkembangannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya di bidang ilmu hukum serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi penelitian yang ilmiah serta dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi di kalangan akademisi, masyarakat dan peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam pembahasan terkait dengan hukum perkawinan *online*.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat serta dapat menjadi rujukan atau referensi bagi masyarakat dan akademisi UIN KHAS khususnya dalam Program Studi Hukum Keluarga.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan kumpulan dari beberapa istilah penting yang ditulis oleh peneliti di dalam penelitian ini. Definisi istilah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami maksud dari penelitian serta menghindari adanya kesalahpahaman antara pemahaman pembaca dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, definisi

istilah ini termasuk suatu hal yang sangat penting untuk dijelaskan guna menjadi titik perhatian dan kata kunci dalam penelitian ini.¹⁸

1. Perkawinan *Online*

Perkawinan *online* adalah perkawinan dengan proses *ijab qobul* yang dilakukan dengan melalui media *online* yang terhubung dengan jaringan atau sistem internet (*via online*) sehingga semua pihak baik calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dan saksi memungkinkan untuk tidak berada di satu tempat melainkan berada di tempat yang berbeda. Tetapi yang ada dan ditampilkan adalah bentuk visualisasi secara virtual dari masing-masing pihak yang terkait melalui bantuan alat elektronik dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi yang terhubung dengan jejaring internet.¹⁹

2. *Live Streaming*

Live Streaming atau siaran langsung merupakan bentuk interaktif dengan menggunakan multimedia yang berbasis internet dengan para pihak dapat terlibat interaksi secara langsung atau segala aktifitas dapat dilihat oleh orang lain secara *real time*. *Live streaming* atau siaran langsung mulai berkembang pesat di seluruh dunia sejak tahun 2011.²⁰

¹⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Press, 2021), 46.

¹⁹Agus Pulambar, "Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 19.

²⁰A Anisa, Ririn Risnawati, and Nurul Chamidah, "Pengaruh Word Of Mouth Mengenai Live Streaming Tiktok Shop Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen," *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*. 1, no. 2 (2022): 131-143, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Anisa%2C+Anisa%2C+Ririn+Risnawati%2C+and+Nurul+Chamidah.%22Pengaruh+Word+Of+Mouth+Mengenai+Live+Streaming+Tiktok+Shop+Terhadap+Keputusan+Pembelian+Konsumen.%22+Jurnal+Komunikasi+Pemberdayaan.+1.+No.+2+%282022%29.+131-143.+&btnG=.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merumuskan sistematika penulisan yang nanti dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun hasil penelitian agar pembahasan yang tertuang dalam penelitian tidak melebar dan tetap berada dalam koridor pembahasan. Berikut sistematika penulisan yang peneliti susun:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang masalah atau isu hukum yang disambung dengan rumusan masalah dan dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan ditutup dengan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II memuat kajian pustaka yang berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi penjelasan terkait metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan penjelasan jenis bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan dan ditutup dengan penjelasan terkait teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yakni pembahasan terkait hukum akad perkawinan *online via live*

streaming ditinjau dari segi syarat sah akad perkakwinan, serta pendapat dan pandangan peneliti terkait pokok pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini berisi tentang kesimpulan atau ringkasan dari hasil penelitian serta berisi saran yang disajikan oleh peneliti yang ditujukan untuk para pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian dengan konteks pembahasan yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebelum penelitian ini dilakukan. Secara umum pembahasan tentang perkawinan *online* telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya khususnya bagi peneliti yang menekuni bidang ilmu hukum. Tujuan adanya pembahasan terkait penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta sebagai bentuk orsinilitas karya dari peneliti. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Karya Agus Pulambar Tahun 2022 Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dengan Judul Skripsi “*Nikah Online Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal*”.

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Agus Pulambar menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan melakukan literasi buku-buku hukum serta menelaah dari beberapa teori dari buku-buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan hukum perkawinan *online*. Penelitian ini lebih berfokus pada hukum perkawinan *online* menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hanbal. Skripsi ini berisi pendapat dan pandangan dari Imam

Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal terkait penjelasan tentang hukum dari perkawinan *online*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik yakni dengan menggambarkan suatu objek tertentu serta menjelaskan hal-hal terkait secara sistematis, aktual dan cermat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, hukum nikah, rukun dan syarat nikah, tujuan serta hikmah pernikahan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah menurut pandangan Imam Syafi'i syarat utama dalam sebuah akad perkawinan adalah harus ada kesinambungan antara *ijab* dan *qobul* artinya prosesi *ijab* dan *qobul* di tempat yang sama serta dalam kurun waktu yang sama menjadi suatu keharusan dalam melaksanakan akad perkawinan, sedangkan menurut Imam Ahmad Bin Hanbal akad perkawinan menjadi sah apabila memenuhi dua rukun yakni *ijab* dan *qobul* dan syarat-syaratnya harus terpenuhi. Imam Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahwa kesamaan tempat (satu majelis) tidak menjadi syarat sahnya perkawinan karena kesinambungan *ijab qobul* tidak hanya dapat diwujudkan dengan bersatunya ruangan secara fisik.²¹

Skripsi karya Agus Pulambar ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Agus Pulambar dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti tentang hukum dari perkawinan *online*. Sedangkan perbedaan penelitian yang

²¹Agus Pulambar, "Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 67.

ditulis oleh Agus Pulambar dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yakni terletak pada sudut pandang hukumnya. Penelitian yang ditulis oleh Agus Pulambar melihat hukum perkawinan *online* dari sudut pandang perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti melihat hukum perkawinan *online* ditinjau dari syarat sah akad perkawinan.

2. Skripsi Karya M Musliadi Tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dengan Judul Skripsi "*Nikah Online Di Masa Pandemic Covid-19 Di KUA Kecamatan Medan Amplas (Analisis Fiqh Hanafi Dan Syafi'i)*".

Penelitian skripsi yang ditulis M Musliadi menggunakan metode penelitian normatif dan riset kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan melakukan literasi buku-buku hukum serta menelaah dari beberapa teori dari buku-buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan hukum perkawinan *online*. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis hukum perkawinan *online* menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Skripsi ini berisi pendapat dan pandangan dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terkait penjelasan tentang hukum dari perkawinan *online*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi normatif yakni dengan memotret keadaan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan legal formal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum nikah, hukum nikah, rukun

dan syarat nikah, tujuan, hikmah pernikahan dan tinjauan Fiqh Hanafi dan Fiqh Syafi'i.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pandangan Imam Hanafi terkait *ittihadul majelis*. Pandangan Imam Hanafi terkait *ittihadul majelis* adalah mempertemukan dua orang yang ber-akad secara lafadz artinya untuk menjamin kesinambungan dari *ijab* dan *qobul*, bahkan berdiri dari tempat duduk saja dapat dikatakan berpaling dari majelis. Sedangkan menurut pandangan Imam Syafi'i *ittihadul majelis* bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara *ijab* dan *qobul* akan tetapi juga untuk memastikan bahwa *ijab* dan *qobul* benar-benar dilakukan dan diucapkan oleh kedua belah pihak artinya prosesi *ijab* dan *qobul* di tempat yang sama serta dalam kurun waktu yang sama menjadi suatu keharusan dalam melaksanakan akad perkawinan.²²

Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh M Musliadi dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti tentang hukum dari perkawinan *online*. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh M Musliadi dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yakni terletak pada sudut pandang hukumnya. Penelitian yang ditulis oleh M Musliadi melihat hukum perkawinan *online* dari sudut pandang perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti melihat

²²Musliadi, "Nikah Online Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Medan Amplas (Analisis Fiqh Hanafi dan Asy-Syafi'i)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), 59.

hukum perkawinan *online* secara spesifik ditinjau dari syarat sah akad perkawinan.

3. Skripsi Karya Muhammad Hanis Bin Khairuddin Tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dengan Judul Skripsi “*Pelaksanaan Nikah (Via Video Convergence) Perspektif Jawatan Kuasa Negeri Selangor*”.

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hanis Bin Khairuddin menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) yakni dengan langsung melakukan penelitian ke lapangan baik melalui pengamatan secara langsung ataupun dengan cara wawancara terstruktur kemudian dipadukan dengan literasi buku-buku hukum serta menelaah dari beberapa teori dari buku-buku ataupun jurnal yang berkaitan. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis hukum perkawinan *online* perspektif Jawatan Kuasa Negeri Selangor. Skripsi ini berisi pendapat dan pandangan dari Jawatan Kuasa Negeri Selangor terkait penjelasan tentang hukum dari perkawinan *online*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan darurat, yakni dengan berpedoman pada kebolehan yang diberikan oleh otoritas fatwa Negeri Selangor berlandaskan kaidah fiqh yang mengatakan bahwa kesulitan mendatangkan kesenangan dan kemudahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *al-maslahat* yakni dengan mempertimbangkan kebaikan dan kemasalahatan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah akad perkawinan *online* dihukumi sah dan diperbolehkan dengan syarat para pihak telah saling mengenal satu sama lain, tidak ada keraguan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan, *ijab qobul* harus dilakukan oleh wali dan calon suami, tidak ada gangguan teknis pada saat prosesi akad artinya prosesi *ijab qobul* harus lancar dan terdengar jelas oleh semua pihak serta berkesinambungan.²³

Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Muhammad Hanis Bin Khairuddin dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti tentang hukum dari perkawinan *online*. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Hanis Bin Khairuddin dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yakni terletak pada sudut pandang hukumnya. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Hanis Bin Khairuddin melihat hukum perkawinan *online* dari sudut pandang perspektif Jawatan Kuasa Negeri Selangor. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti melihat hukum perkawinan *online* secara spesifik ditinjau dari syarat sah akad perkawinan.

4. Skripsi Karya Muhamad Elva Nanda Lahuri Tahun 2022 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Dengan Judul Skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19*”.

²³Muhammad Hanis Bin Khairuddin, “Pelaksanaan Nikah (Via Video Conference) Perspektif Jawatan Kuasa Negeri Selangor” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2022), 63.

Penelitian skripsi yang ditulis Muhamad Elva Nanda Lahuri menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan melakukan literasi buku-buku hukum serta menelaah dari beberapa teori dari buku-buku, jurnal dan karya-karya yang relevan dengan pokok masalah yang sedang diteliti yakni hukum perkawinan *online*. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis hukum perkawinan *online* menurut hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (hukum Islam) yakni dengan dikaji sesuai aturan hukum Islam dan juga dari segi yuridis normatif atau perundang-undangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pernikahan yang meliputi teori hukum Islam, teori pernikahan dan teori *online*.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah *ijab qobul* yang dilaksanakan secara *daring* atau *online* hukumnya tidak sah karena ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan akad perkawinan, Pertama adalah *ittihadul majelis* (satu majelis) yang memiliki makna *ittihadu al zaman* (satu waktu), *ittihadul makan* (satu tempat), dan *ittihadul hai'ah* (satu posisi, keadaan atau lingkungan). Kedua adalah hadirnya wali atau wakil wali dari pihak perempuan di tempat dan waktu yang bersamaan.²⁴

Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Muhamad Elva Nanda Lahuri dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah

²⁴Muhamad Elva Nanda Lahuri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online di Masa Pandemi Covid-19" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 70.

terletak pada objek penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti tentang hukum dari perkawinan *online*. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhamad Elva Nanda Lahuri dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yakni terletak pada sudut pandang hukumnya. Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Elva Nanda Lahuri melihat hukum perkawinan *online* dari sudut pandang Hukum Islam Secara Umum. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti melihat hukum perkawinan *online* secara spesifik ditinjau dari syarat sah akad perkawinan.

5. Skripsi Karya Noor Aisyah Binti Rojikin Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Dengan Judul Skripsi “*Pernikahan Daring/ Online Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’a (Kajian Di Jabatan Agama Islam, Selangor)*”.

Penelitian skripsi yang ditulis Noor Aisyah Binti Rojikin menggunakan dua metode penelitian yakni kualitatif (*empiris*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif (*empiris*) yakni dengan langsung melakukan penelitian ke lapangan dengan cara wawancara terstruktur kepada Asisten Direktur Senior Divisi Hukum Keluarga JAIS, sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan melakukan literasi buku-buku hukum serta menelaah dari beberapa teori dari buku-buku, jurnal dan karya-karya yang relevan dengan pokok masalah yang sedang diteliti yakni hukum perkawinan *online*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis yakni dengan melakukan wawancara dan

obserasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akad nikah dan teori *maqasid al-Syariah*.


Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan *online* dengan menggunakan aplikasi video *call* berbasis internet boleh dan sah dilakukan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Jabatan Agama Islam Selangor dan juga penyebab dilakukannya perkawinan *online* adalah hal-hal yang termasuk darurat dari segi menjaga jiwa dan keturunan.²⁵

Skripsi karya Noor Aisyah Binti Rojikin ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis. Persamaan antara penelitian yang ditulis oleh Noor Aisyah Binti Rojikin dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya, yaitu sama-sama meneliti tentang hukum dari perkawinan *online*. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh Noor Aisyah Binti Rojikin dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yakni terletak pada sudut pandang hukumnya. Penelitian yang ditulis oleh Noor Aisyah Binti Rojikin melihat hukum perkawinan *online* dari sudut pandang *maqasid Syariah* dan pandangan hukum Islam di Malaysia. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti melihat hukum perkawinan *online* secara spesifik ditinjau dari syarat sah akad perkawinan.

²⁵Noor Aisyah Binti Rojikin, "Pernikahan Daring/Online dalam Perspektif Maqasid Al-Syar'iah (Kajian di Jabatan Agama Islam, Selangor)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2023), 72.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu
dengan penelitian yang dilakukan

No	Nama, jenis, judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Pulambar, Skripsi, <i>Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal</i>	Objek penelitian Sama-sama meneliti terkait hukum akad perkawinan <i>online</i> . Metode yang digunakan yakni metode normatif dan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) Pendekatan yang digunakan yakni deskriptif analitik.	Perspektif atau tinjauannya yakni perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal. Teori yang digunakan berbeda yakni menggunakan teori pernikahan secara umum.
2.	M Musliadi, Skripsi, <i>Nikah Online Di Masa Pandemic Covid-19 Di KUA Kecamatan Medan Amplas (Analisis Fiqh Hanafi Dan Syafi'i)</i>	Objek penelitian Sama-sama meneliti terkait hukum akad perkawinan <i>online</i> Metode yang digunakan adalah lapangan dan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>)	Perspektif atau tinjauannya yakni analisis Fiqh Hanafi dan Fiqh Syafi'i. Pendekatan yang digunakan berbeda yakni dengan menggunakan pendekatan sosiologi normatif. Teori yang digunakan adalah teori pernikahan secara umum
3.	Muhammad Hanis Bin Khaiaruddin, Skripsi, <i>Pelaksanaan Nikah (Via Video Convergence) Perspektif Jawatan Kuasa Negeri Selangor</i>	Objek penelitian Sama-sama meneliti terkait hukum akad perkawinan <i>online</i>	Perbedaan perspektif atau tinjauannya yakni perspektif Jawatan Kuasa Negeri Selangor. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian empiris (<i>field research</i>). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan situasi dan kondisi.

No	Nama, jenis, judul penelitian	 Persamaan	Perbedaan
			Teori yang digunakan adalah teori <i>al-maslahat</i>
4.	Muhamad Elva Nanda Lahuri, Skripsi, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa Pandemi Covid-19</i>	Objek penelitian Sama-sama meneliti terkait hukum akad perkawinan <i>online</i> Metode yang digunakan normatif dan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>)	Perspektif atau tinjauannya yakni ditinjau dari segi hukum Islam. Pendekatan yakni pendekatan teologi normatif dan yuridis normatif. Teori yang digunakan yakni teori hukum Islam dan teori pernikahan <i>online</i> .
5.	Noor Aisyah Binti Rojikin, Skripsi, <i>Pernikahan Daring/ Online Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syari'a (Kajian Di Jabatan Agama Islam, Selangor)</i>	Objek penelitian Sama-sama meneliti terkait hukum akad perkawinan <i>online</i> Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan analisis	Perspektif atau tinjauannya yakni ditinjau dari segi <i>maqasid al-Syariah</i> Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian empiris (<i>Field Research</i>) atau studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori akad nikah dan teori <i>maqasid al-Syariah</i>

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Kajian teori memiliki fungsi sebagai alat untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teori, yakni teori syarat dan rukun perkawinan, teori *ittihadul majelis* dan teori akad.

4. Teori Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam agama Islam memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah dan benar. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka perkawinannya tidak sah. Adapun syarat dan rukun dalam perkawinan diantaranya:²⁶

a. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan merupakan salah satu rukun yang mutlak harus ada dalam sebuah perkawinan. Adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan merupakan hal terpenting dalam sebuah perkawinan karena mempelai laki-laki dan mempelai perempuan merupakan penanggung jawab atas terjadinya sebuah perkawinan.²⁷ Adapun syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan diantaranya:

Syarat mempelai laki-laki

- 1) Beragama Islam
- 2) Atas kehendak sendiri (tidak ada tekanan)
- 3) Bukan mahrom
- 4) Tidak sedang ihram haji/umroh

Syarat mempelai perempuan :

- 1) Beragama Islam
- 2) Atas kehendak sendiri (tidak tekanan)

²⁶Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 46.

²⁷Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 17.

- 3) Bukan mahrom
 - 4) Tidak sedang bersuami
 - 5) Tidak dalam masa iddah
 - 6) Tidak dalam keadaan ihram haji/umroh
- b. Wali dari pihak perempuan

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Wali dibagi menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak mempelai perempuan sedangkan wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh Negara untuk menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya. Adanya wali memiliki peran penting dalam sebuah perkawinan karena wali yang nanti akan menikahkan mempelai perempuan. Adapun syarat-syarat dari wali diantaranya:

- 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal sehat
 - 4) Laki-laki
 - 5) merdeka
 - 6) Adil
- c. *Ijab dan qobul*

Ijab adalah ucapan dari seseorang yang ber-akad untuk menyampaikan keinginannya dalam mengadakan akad, sedangkan

qobul adalah persetujuan atau penerimaan yang diucapkan oleh pihak lain setelah adanya *ijab*.²⁸ Antara *ijab* dan *qobul* harus berkesinambungan dan tidak ada jeda waktu yang lama. Adapun syarat-syarat *ijab* dan *qobul* yakni:

- 1) *Ittihadul majelis*
 - 2) Diucapkan dengan jelas
 - 3) Antara *ijab* dan *qobul* harus berkesinambungan
- d. Dua orang saksi laki-laki

Keberadaan saksi sangatlah penting dalam sebuah perkawinan untuk memastikan bahwa prosesi *ijab* dan *qobul* benar-benar dilakukan dan diucapkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Saksi dalam sebuah perkawinan minimal dua orang laki-laki. Adapun syarat dari seorang saksi diantaranya:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Laki-laki
- 5) Merdeka
- 6) Adil

²⁸T.M. Hasbi AshSiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 22, <https://www.google.com/search?udm=36&q=T.M.+Hasbi+AshSiddieqiy%2C+Pengantar+Fiqh+Muamalah%2C+Jakarta%3A+Bulan+Bintang%2C+1974.>

e. Mahar

Mahar merupakan harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai hak mutlak istri disebabkan adanya akad perkawinan atau hubungan suami istri secara hakiki.²⁹ Mahar tidak termasuk sebagai rukun perkawinan akan tetapi mahar termasuk dalam syarat sah perkawinan. Mahar merupakan simbol dari kejujuran, persetujuan dan kewajiban suami dengan tanpa mengharap balasan atau imbalan.³⁰ Islam tidak memberikan batasan minimal ataupun maksimal dalam hal mahar. Namun, ada Sebagian ulama' yang memberikan batasan minimal mahar diantaranya yakni Imam Hanafi dan Imam Maliki berdasarkan Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali:

“*Maskawin itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham*” (HR. Daruqutni).³¹

5. Teori *Ittihadul Majelis*

Ittihadul Majelis atau bersatunya majelis merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan khususnya pada saat *ijab* dan *qobul*. Hal ini selaras dengan keterangan yang tercantum di dalam *kitab al-fiqh 'ala madzahib al-arba'ah* karya Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama' dan mujtahid

²⁹Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 7, 251.

³⁰Hasbi Hj Muh Ali, and Raihanah Hj Azahari, "Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar." *Jurnal Fiqh*. 10 (2013): 57-76, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ali%2C+Hasbi+Hj+Muh%2C+and+Raihanah+Hj+Azahari%2C+%22Objektif+Syariah+Dalam+Pemberian+Mahar.%22+Jurnal+Fiqh.+10+%282013%29%2C+57-76&btnG=.

³¹Ibnu Hajar Al-asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil al-Ahkam* (Surabaya: Imaratullah, 2017), 226.

bersepakat bahwa *ittihadul majelis* atau bersatunya majelis dalam sebuah perkawinan hukumnya wajib.³² Oleh karena itu, apabila pengucapan *ijab* dari wali pihak perempuan dilakukan di majelis yang berbeda dengan majelis pengucapan *qobul* maka hukum dari *ijab qobul* menjadi tidak sah.³³ *Ittihadul majelis* atau bersatunya majelis memiliki dua penafsiran, yaitu:

- a. *Ittihadul majelis* diartikan sebagai sebagai satu waktu, artinya dalam akad perkawinan antara *ijab* dan *qobul* harus dilakukan dalam satu waktu yang sama dan berkesinambungan, setelah pihak wali dari mempelai perempuan selesai mengucapkan *ijab* maka pihak mempelai laki-laki harus langsung menjawab dengan pernyataan *qobul* atas perkawinan tersebut. Walaupun pelaksanaan *akad* dilakukan dalam satu tempat namun antara pengucapan *ijab* dan *qobul* tidak ada kesinambungan atau terdapat jeda atau terputus maka hukum akad dalam perkawinan tersebut menjadi tidak sah.³⁴ Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 27 KHI yang berisi: “*ijab* dan *qobul* antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa makna dari *ittihadul majelis* (satu majelis) berkaitan dengan masalah keharusan adanya

³²Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 10.

³³Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer(Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 4.

³⁴Sadiani, *Nikah Via Telepon* (Malang: Kerjasama Intimedia dan STAIN Palangkaraya, 2008), 20, https://books.google.co.id/books/about/Nikah_via_telepon.html?id=7YQOAOAAMAAJ&redir_esc=y.

kesinambungan antara *ijab* yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan dengan *qobul* yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Oleh karena itu, kesamaan tempat tidak lagi menjadi satu-satunya faktor untuk mengartikan makna *ittihadul majelis*.

- b. *Ittihadul majelis* diartikan sebagai bersatunya tempat atau ruang. Hal ini tidak hanya menjamin adanya kesinambungan antara *ijab* dan *qobul* akan tetapi juga berhubungan dengan tugas dua orang saksi yang harus memastikan bahwa *ijab qobul* yang terjadi harus benar-benar diucapkan dan dilakukan oleh kedua belah pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang melakukan akad. Hal ini juga berkaitan dengan pendapat dari Ibnu Hajar al-Haitami yang mengatakan bahwa persaksian orang buta tidak dapat diterima dalam hal akad nikah dikarenakan kesaksian orang buta disamakan dengan kesaksian orang yang berada dalam keadan gelap gulita sehingga tidak dapat melihat dan memastikan dengan yakin bahwa *ijab* dan *qobul* benar-benar dilakukan oleh kedua belah pihak yang ber-akad.³⁵

Berkaitan dengan penjelasan diatas, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jika antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan berada di tempat yang berbeda dan ingin melangsungkan perkawinan, maka pihak mempelai laki-laki diharuskan untuk mengirim wakilnya atau menulis surat kepada lainnya untuk meminta dinikahkan, apabila pihak yang diminta menerima maka didatangkan dua 2 orang saksi

³⁵Sadiani, *Nikah Via Telepon*, 25.

kemudian membacakan isi surat yang dibuat oleh pihak mempelai laki-laki, perkawinan dengan cara demikian bisa dianggap sebagai satu majelis.³⁶

6. Teori Akad

Dalam istilah bahasa arab, kata akad berasal dari عقد yakni memiliki arti mengikat. Pada konteks ini, istilah mengikat merujuk pada tindakan menggabungkan atau menyatukan dua ujung tali yang telah terikat pada satu sama lain, sehingga keduanya menjadi satu tali tunggal. Dalam bahasa Arab, kata "akad" juga memiliki makna sebagai jaminan atau perjanjian. Sedangkan akad menurut istilah yaitu perjanjian, perikatan dan kontrak.³⁷

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمٰتُ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.³⁸

³⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Beirut: Darul Fikr, 1990), Juz II, 59.

³⁷Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta Selatan: Katalog Dalam Terbitan, 2019), 5-6, https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12426/1571214900551_Teori%20Akad%20dalam%20Fiqih%20Muamalah.pdf?sequence=1

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al'Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 236.

Secara umum, akad merujuk pada semua hal yang terkait dengan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh individu dengan komitmen untuk mematuhi, dan ini mencerminkan konsekuensi hukum syariat, baik itu perjanjian yang melibatkan dua pihak atau hanya satu pihak, contoh perjanjian dua arah termasuk perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan lain lain. Sedangkan akad yang terjadi satu arah yaitu seperti sumpah, nazar, hibah, hadiah, shodaqoh dan lain lain. Imam Suyuthi menghimpun semua jenis akad yang satu arah atau bahkan yang dua arah. Akad yang dimaksud adalah akad secara umum.³⁹

Menurut Wahbah Zuhaily, akad adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang memiliki dampak hukum, seperti transfer, peralihan, atau bahkan penghentian. Sedangkan, menurut Ibnu Abidin tujuan perikatan sangat dipengaruhi oleh adanya *ijab qobul* yang sesuai dengan syariat.⁴⁰

Dalam sebuah akad terdapat beberapa rukun yang harus terpenuhi agar akad tersebut sah. Syaikh Wahbah Zuhaily menyebutkan dalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* tentang rukun-rukun akad, yakni:⁴¹

إِنَّ لِلْعَقْدِ أَرْكَانًا ثَلَاثَةً هِيَ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصَيْعَةٌ. فَالْعَاقِدُ فِي الْبَيْعِ هُوَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ الثَّمَنُ وَالْمُتَمَّنُّ، وَالصَّيْعَةُ هِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ الرُّكْنَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا دَاحِلًا فِي حَقِيقَتِهِ

Artinya: Sesungguhnya dalam akad terdapat tiga rukun yakni orang yang ber-akad, barang yang dibuat akad dan *sighat*. Adapun orang yang ber-akad dalam hal jual beli adalah penjual dan pembeli. Adapun barang yang dibuat akad adalah barang yang bernilai atau berharga. Adapun *sighat* adalah ungkapan serah terima

³⁹Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, 7.

⁴⁰Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, 10.

⁴¹Wahbah Al-Zuhayli *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 267.

antara orang yang ber-akad. Mengacu pada pendapat jumbuh yang dimaksud rukun adalah tempat bertumpunya keberadaan suatu benda, meskipun bukan merupakan bagian integral dari realitasnya.

Dalam hal akad perkawinan, terdapat empat rukun yang harus terpenuhi disetiap akad yakni adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki dan shighat *ijab* dan *qobul*. Ketika rukun dan syarat dalam sebuah akad perkawinan maka perkawinan tersebut sah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan dalam penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian akan mempermudah dan memperjelas tujuan serta pemecahan masalah dalam persoalan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri.⁴² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif bisa juga disebut dengan penelitian doctrinal, maknanya penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka sebagai objek kajiannya.⁴³ Penelitian hukum normatif ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah dari latar belakang permasalahan

⁴²Meray Hendrik Mezak, "Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum," (2006). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan-libre.pdf?1399858079=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMeruy_Jenis_Metode_dan_Pendekatan_Dalam.pdf&Expires=1735981026&Signature=D3Dc4XXrEsKP3GcGS3fteOFpulxbyPxUxhVmDk1q16RFhbJvRgHPHiU4KP0KNiaMj03a31xcjh4-YAu9c~QG3fld3BXyvDQoyWU0dwJPPmHhkb5PczrU4w~9ehvBqDlejNS1iQdFOuYNfArLLrVjtRsghsMNsLd9SW5Cg6PLetrOnsN80MgXioqeKOItEjH13U64zv9ElynDzHfA45GLowhDQF960JkwpcXV1gYXqOSfKKcW6MAxnXj~6DICwAEBZ14GXevP91LrczYzceizf2olJvvSRp-ruu-ZY-2VD41RogiCLxodvkDWHOy1aftyLKlABigK6H4M8A3HiA82w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

⁴³Dyah Ochtarina Susanti dan a'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 19, https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_Hukum.html?id=IWuHAQAACAAJ&redir_esc=y

terkait munculnya fenomena baru yakni perkawinan *online via live streaming* ditinjau dari segi syarat sah akad perkawinan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dalam mencapai tujuan dari penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan menelaah konsep-konsep yang melatar belakangi munculnya penyelesaian persoalan hukum yang sebelumnya telah dirumuskan.⁴⁴

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian hukum, terdapat tiga bahan hukum penting yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁵ Semua bahan hukum tersebut saling berkaitan antara satu sama lain, dengan terpenuhinya tiga bahan hukum dalam penelitian akan memudahkan peneliti untuk menggali hukum dari persoalan tentang perkawinan *online* ini dan menyelesaikan karya tulis ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok yang harus ada dalam penelitian hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mengikat dan memiliki kekuatan hukum secara yuridis, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan dan lain sebagainya.⁴⁶ Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

⁴⁴Dyah Ochtarina Susanti dan a'an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, 110.

⁴⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataran Universiti Press, 2020), 59.

⁴⁶David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Al-Quran dan Hadis
- d. Kitab Fikih.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung serta penguat terhadap sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya.⁴⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku perkawinan, literatur tentang perkawinan, jurnal-jurnal hukum tentang perkawinan dan artikel tentang perkawinan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk atau elaborasi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.⁴⁸

(2021): 2463-2478,
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tan%2C+David%2C+%22Metode+penelitian+hukum%3A+Mengupas+dan+mengulas+metodologi+dalam+menyelenggarakan+penelitian+hukum.%22+Nusantara%3A+Jurnal+Ilmu+Pengetahuan+Sosial+8.+No.+8%2C+%282021%29%2C+2463-2478.&btnG=

⁴⁷David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum," 2463-2478.

⁴⁸David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum," 2463-2478.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Penelitian hukum normatif ini menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui penelitian kepustakaan / studi pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan pengkajian informasi atau data dalam bentuk tulisan terkait hukum dari berbagai sumber yang disajikan dan dipublikasi secara luas serta dapat diakses oleh semua orang.⁴⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber seperti buku-buku elektronik, jurnal, artikel ilmiah dan internet yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Analisis bahan hukum memiliki fungsi agar penelitian yang dilakukan sistematis dan tidak terjadi kontradiksi di antara bahan hukum yang digunakan.⁵⁰

Langkah pertama yang diambil oleh peneliti dalam menganalisis bahan hukum adalah dengan mencari sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang diteliti melalui media elektronik atau internet serta tinjauan pustaka dengan beberapa referensi buku di perpustakaan. Kemudian, setelah bahan hukum sudah ditemukan maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang ada menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁴⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

⁵⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

Langkah kedua dalam analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yakni dengan fokus pada deskripsi mendalam mengenai pemasalahan hukum yang diidentifikasi melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang sudah diklasifikasikan kemudian di analisa dengan teori yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti isu hukum atau persoalan yang ada, mulai dari teori syarat dan rukun perkawinan, teori *ittihadul majelis* dan teori akad sehingga akan menghasilkan formulasi penulisan yang konkrit dan memadai untuk menuangkan hasil pemikiran peneliti dalam bentuk kesimpulan yang menjawab persoalan-persoalan yang terdapat dalam rumusan masalah yang kemudian dijabarkan dalam bentuk deskripsi formal.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penting untuk mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, dijelaskan tahapan-tahapan dalam kerangka kegiatan penelitian, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian itu sendiri, hingga penyusunan laporan akhir. Proses penelitian terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pra Riset:
 - a. Menentukan topic permasalahan yang akan diteliti.
 - b. Menentukan judul penelitian yang sesuai topic yang dipilih.
 - c. Mengumpulkan data dan informasi pendukung yang digunakan sebagai acuan seperti peneliti terdahulu, jurnal, buku dan lain sebagainya

2. Riset:

- a. Memahami latar belakang serta fokus masalah penelitian secara mendalam.
- b. Mengumpulkan data dan referensi yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti.
- c. Menganalisis data dengan mengikuti metodologi yang telah ditetapkan.
- d. Menyajikan data-data pokok yang ditemukan dalam proses penelitian terstruktur untuk dijadikan sebuah hasil penelitian yang runtut.

3. Pasca Riset

- a. Menyusun hasil temuan penelitian dengan menyesuaikan dengan fokus masalah yang diteliti untuk memastikan relevansi dan keterkaitan.
- b. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan penyusunan data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PEMBAHASAN

A. Ragam Praktek Perkawinan *Online*

Berdasarkan data dari website *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang pada tahun 2024. Jumlah itu merupakan 60,4% dari total umlah populasi penduduk Indonesia. Media *online* sendiri disebut juga media *siber*, media internet, yang artinya media *online* ini adalah media yang tersaji secara *online* melalui situs web dengan menggunakan internet,⁵¹ atau juga media yang berbasis pada telekomunikasi dan multimedia dengan memiliki informasi yang bersifat *update* (terbaru), aktual dan menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Contohnya seperti *Platform Zoom, WhatsApp, Instagram, Google Meet, Media Chat* dan sebagainya. Karakteristik interaktif dari internet dapat menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat dan pada saat ini masyarakat sudah banyak meninggalkan media-media yang dianggap sudah kuno (zaman dulu) seperti koran, pengiriman surat melalui pos dan lain-lain.

Pada dasarnya sebuah *ijab qobul* pernikahan dilakukan di satu tempat dengan dihadiri calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dan saksi di satu tempat.⁵² berbeda dengan *ijab qobul* dalam perkawinan

⁵¹Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Nuansa Cendekia, 2018), 34,

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Df7_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Asep+Syamsul+M.+Romli,+Jurnalistik+Online+:+Panduan+Mengelola+Media+Online,++\(Bandung+:+Nuansa+Cendekia,+2015\)+h.34&ots=qFNxpXF3PA&sig=hiImi9pHcttHPHq-v0AlnxEo9xE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Df7_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Asep+Syamsul+M.+Romli,+Jurnalistik+Online+:+Panduan+Mengelola+Media+Online,++(Bandung+:+Nuansa+Cendekia,+2015)+h.34&ots=qFNxpXF3PA&sig=hiImi9pHcttHPHq-v0AlnxEo9xE).

⁵²Rinwanto Rinwanto dan Yudi Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)," *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 83,

online yang *ijab qobulnya* dilakukan dengan menggunakan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet, jadi dalam perkawinan *online* tersebut antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, wali, saksi tidak saling bertemu dalam satu tempat, mereka hanya melihat pihak masing-masing melalui *visualisasi* gambar ataupun suara, seperti telepon yang cukup mengantarkan suara saja, atau *video call* dan webcam yang bisa mengantarkan suara beserta gambar dari pihak masing-masing, dan semua aplikasi yang dapat melakukan hal tersebut melalui internet.

Pada pelaksanaannya *ijab qobul* dalam perkawinan *online* tersebut tidak dilakukan dalam satu tempat antara calon mempelai laki-laki dan perempuan beserta wali dan saksinya. Dalam perkawinan seperti ini menggunakan sebuah alat bantu yang dapat menghubungkan antara kedua pihak melalui teknologi yang dapat memberikan gambar dan suara kepada masing-masing pihak.⁵³ Adapun unsur pokok yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan akad ini adalah menggunakan alat kerja berbasis internet atau server bertenaga webcam, aplikasi-aplikasi teknologi informasi, seperti surat elektronik, SMS, *knowledge*, *website* melalui sarana komunikasi telepon, internet maupun global internet dan lain sebagainya dalam penerapan tersebut.⁵⁴

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rinwanto+Rinwanto+dan+Yudi+Arianto%2C+%E2%80%9CKedudukan+Wali+dan+Saksi+dalam+Perkawinan+Perspektif+Ulama+Empat+Mazhab+%28Maliki%2C+Hanafi%2C+Shafi%27i+Dan+Hanbali%29%E2%80%9D+Al+Maqashidi+3%2C+no.+1+%282020%29%3A+83&btnG=.

⁵³Laurences Aulina, "Nikah Online Menurut Hukum Islam Dan Implikasi pencatatannya," Kenny Wiston Law Offices, 12 May 2020. Diakses 5 Januari 2025. <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>.

⁵⁴Binus University Doctoral Program, "Peran Internet Sebagai Penghubung Area Urban Dengan Pedesaan - Doctor of Computer Science," accessed Januari 5, 2025,

Di Indonesia sendiri pelaksanaan *ijab qobul* dalam perkawinan *online* ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada sebuah kasus perkawinan melalui telepon pada tanggal 13 Mei 1989, yang dilangsungkan di kediaman Prof. Dr. Baharuddin Harahap di Kebayoran Baru Jakarta. Calon suami Drs. Ario Sutarto yang sedang bertugas belajar di program Pascasarjana Indiana University Amerika Serikat, sedangkan calon istri adalah Dra Nurdiani. kehendak keduanya untuk melakukan perkawinan juga sudah mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak. Sehubungan dengan tidak bisa hadirnya calon mempelai laki-laki dengan alasan tidak adanya biaya perjalanan pulang pergi Amerika Serikat-Jakarta dan studinya agar tidak terganggu, maka Baharuddin sebagai ayah dan wali pengantin putri mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara akad nikah, antara lain dengan melengkapi pesawat telepon di rumahnya dengan alat (*mikrofon*) dan dua alat perekam, kaset, tape recorder dan video.⁵⁵

Setelah akad dilangsungkan lewat telepon, dan surat *tawkil* dari calon suami belum juga datang pada saat akad dilangsungkan, maka kepala KUA Kebayoran Baru Jakarta Selatan tidak bersedia mencatat perkawinannya dan tidak mau memberikan surat nikah, karena menganggap perkawinannya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan, yakni hadirnya mempelai laki-laki. Kemudian status perkawinan ini dimohonkan pengesahan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan hukumnya

<https://dcs.binus.ac.id/2021/09/20/peran-internet-sebagai-penghubung-area-urban-dengan-pedesaan/>.

⁵⁵Muhajir Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 10, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/956>.

dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Putusan No. 1751/P/1989. Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengesahkan praktek perkawinan ini, namun putusan ini tetap dianggap besar resikonya, berbahaya (*risikan*).⁵⁶

Praktek perkawinan *online* memiliki banyak ragam cara pelaksanaannya, baik yang melalui *tawkil*, melalui telepon suara, melalui *video call*, melalui zoom dan sebagainya. Setiap dari macam-macam cara pelaksanaan perkawinan *online* memiliki tingkat tahapan keabsahan yang berbeda-beda, yaitu.⁵⁷

1. Menggunakan wakil atau *tawkil* kepada kerabat atau anggota keluarga yang dapat hadir secara langsung dalam acara perkawinan dengan mempelai yang berhalangan hadir menyaksikan melalui media internet seperti *video call* dan sebagainya, cara ini adalah cara yang dikomendasikan dan diutamakan oleh Majelis Ulama Indonesia karena dianggap sebagai alternatif terbaik dalam menyikapi perkawinan *online*. Perkawinan menggunakan wakil ini termasuk dalam perkawinan *offline* karena wakil dari pihak mempelai yang berhalangan hadir secara langsung dalam prosesi akad perkawinan.
2. Menggunakan *video call*, *zoom* atau *google meet* yang terhubung secara langsung antara para pihak yang didukung dengan jaringan serta kualitas suara dan gambar yang jelas. Dalam hal perkawinan menggunakan *video call* ini keabsahan akadnya jelas karena semua rukun dan syarat terpenuhi dan didukung oleh fitur yang baik.

⁵⁶Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon," 13

⁵⁷Ahmad Rizkhan Nurullah, et al, "Praktek Akad Nikah Online Menurut Akademisi Fiqih Di UIN Antasari Banjarmasin," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 588-602, <https://www.shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/513>.

3. Menggunakan media telepon suara, dalam hal perkawinan melalui media telepon suara harus dipastikan dengan yakin bahwa suara dari para pihak benar-benar asli dan tidak ada unsur penipuan.

B. Batasan Diperbolehkan Melangsungkan Perkawinan Online

Perkawinan hukumnya sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan karena syarat dan rukun perkawinan pada dasarnya adalah esensial dan keharusan dalam sebuah perkawinan yang apabila salah satu dari syarat atau rukun perkawinan tidak terpenuhi maka akan berdampak pada tidak sahnya sebuah perkawinan.⁵⁸

Perkawinan *online* jika dibandingkan dengan perkawinan konvensional pada umumnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal rangkaian acara dan prosesi perkawinannya. Perbedaan antara perkawinan *online* dengan perkawinan konvensional pada umumnya hanya terletak pada hakekat *ittihadul majelis* yang berhubungan dengan tempat pelaksanaan akad. Dalam perkawinan konvensional sebagaimana umumnya antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan bertemu secara langsung dan tatap muka dalam satu tempat sedangkan dalam perkawinan *online* antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan berada di tempat yang terpisah akan tetapi tetap dapat berinteraksi secara langsung melalui media *online* atau telekomunikasi.⁵⁹

⁵⁸Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 61.

⁵⁹Ishaq, and Pujiono, "Teleconference Marriage Contracts and The Development of Indonesian Marriage Law," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 4, no. 2 (2022): 240-285, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ishaq%2C+and+Pujiono.+%22Tel+econference+Marriage+Contracts+and+The+Development+of+Indonesian+Marriage+Law.%22+Indonesian+Journal+of+Law+and+Islamic+Law+%28IJLIL%29+4.+No.+2%2C+%282022%29%2C+240-285&btnG=.

Rukun perkawinan menurut jumbuh ulama ada lima (5) yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak calon mempelai perempuan, sighat *ijab qobul* dan dua orang saksi laki-laki.⁶⁰ Setiap dari rukun perkawinan memiliki syarat-syarat yang juga harus terpenuhi, yaitu:

1. Syarat calon mempelai laki-laki.⁶¹

a. Beragama Islam

Beragama Islam merupakan syarat mutlak agar perkawinan menjadi sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki non muslim.⁶² Ketentuan ini juga diatur dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 2 : 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

⁶⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

⁶¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 8th Ed (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 60, https://www.researchgate.net/publication/358486085_FIKIH_MUNAKAHAT

⁶²Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁶³

b. Atas kehendak sendiri (tidak ada tekanan)

Perkawinan harus dilakukan dengan dasar sukarela dengan tanpa adanya paksaan ataupun ancaman dari orang lain artinya perkawinan harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri. Hal ini senada dengan keterangan yang dijelaskan dalam pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.”⁶⁴

c. Bukan mahrom

Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak boleh memiliki hubungan mahrom antar satu dengan yang lain, baik hubungan mahrom dari jalur persusuan, pertalian nasab maupun pertalian kerabat semenda.⁶⁵ Larangan melangsungkan perkawinan dengan perempuan mahrom juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa 4: 22-23.

⁶³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 46-47.

⁶⁴Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16

⁶⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ
 اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁶⁶

⁶⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 109-110.

d. Tidak sedang ihram haji/umroh

Perkawinan tidak dapat dilaksanakan ketika calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh. Hal ini disebabkan karena bersenggama atau perkara yang mengarah kepadanya dilarang saat ihrom. Hal ini sesuai hadis dari Ustman bin Affan bahwa Rosulullah SAW bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمَ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: “Orang yang sedang dalam keadaan ihrom tidak boleh melangsungkan perkawinan, menikahkan (orang lain) dan tidak boleh melamar” (H.R Muslim, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

2. Syarat calon mempelai perempuan :

a. Beragama Islam

Beragama Islam merupakan syarat sah dalam perkawinan yang berlaku baik bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Seorang perempuan dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non muslim sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”⁶⁷ Sama halnya seorang laki-laki tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan perempuan non muslim.⁶⁸ Ketentuan ini juga diatur dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 2: 221.

⁶⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

⁶⁸Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 Huruf C.

b. Atas kehendak sendiri (tidak tekanan)

Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai dengan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari orang lain artinya perkawinan harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri. Ketentuan ini diatur dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁹ Rosulullah juga melarang adanya paksaan dalam hal perkawinan terhadap seorang gadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori Nomor 6968 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 1419 Rosulullah SAW bersabda :

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya: “Seorang Gadis tidak boleh dinikahkan sampai dimintakan izin padanya”.

c. Bukan mahrom

Salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah perkawinan adalah antara mempelai laki-laki dan perempuan tidak boleh ada hubungan mahrom, baik hubungan mahrom yang disebabkan dari jalur persusuan, pertalian nasab maupun pertalian kerabat semenda.⁷⁰ Larangan melangsungkan perkawinan dengan perempuan mahrom juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa [4]: 22-23.

⁶⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16.

⁷⁰Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39.

d. Tidak Sedang Bersuami

Seorang perempuan tidak boleh melangsungkan perkawinan apabila masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain karena perempuan tidak dibenarkan memiliki suami lebih dari satu, berbeda dengan laki-laki yang diperbolehkan beristri lebih dari satu. Ketentuan ini diatur dalam pasal 40 huruf A Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain.”⁷¹ Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang larangan melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bersuami, hal ini diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa [4]: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرٍ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu

⁷¹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 Huruf A.

dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷²

e. Tidak dalam masa iddah

Masa iddah adalah suatu waktu atau fase seorang perempuan baru saja berpisah atau putus tali perkawinan dengan suaminya baik disebabkan karena meninggal dunia ataupun karena sebuah talak. Selama masa iddah seorang perempuan tidak boleh berhias diri, keluar rumah dan juga tidak boleh dilamar ataupun melangsungkan perkawinan.⁷³ Penjelasan tentang masa iddah perempuan yang ditalak suaminya diatur dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh [2]: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ
وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah

⁷²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al’Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 110.

⁷³Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 Huruf B.

dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana.”⁷⁴

Sedangkan penjelasan tentang masa iddah perempuan yang ditinggal meninggal suaminya diatur dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh [2]: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan.”⁷⁵

f. Tidak dalam keadaan ihram haji/umroh

Perkawinan tidak dapat dilaksanakan ketika calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh. Hal ini disebabkan karena bersenggama atau perkara yang mengarah kepadanya dilarang

⁷⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al'Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 48.

⁷⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al'Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 50-51.

saat ihrom. Hal ini sesuai hadis dari Ustman bin Affan bahwa Rosulullah SAW bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمَ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: “Orang yang sedang dalam keadaan ihrom tidak boleh melangsungkan perkawinan, menikahkan (orang lain) dan tidak boleh melamar” (H.R Muslim, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

3. Wali Dari Pihak Perempuan dan Dua Orang Saksi Laki-laki

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Wali dibagi menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim.⁷⁶

Wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi wali dari seorang perempuan yang akan menikah disebabkan karena *adamul wali* (tidak ada wali nasab) baik disebabkan karena walinya meninggal, tidak diketahui keberadaannya atau karena wali *adhol*. Adanya wali memiliki peran penting dalam sebuah perkawinan karena wali yang nanti akan menikahkan mempelai perempuan.

Saksi juga merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Adanya saksi sangatlah penting dalam sebuah perkawinan untuk memastikan bahwa prosesi *ijab* dan *qobul* benar-benar dilakukan dan diucapkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dan

⁷⁶Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20.

mempelai laki-laki. Saksi dalam sebuah perkawinan minimal dua orang laki-laki. Adapun syarat-syarat dari wali dan saksi ada enam (6) yaitu:⁷⁷

a. Islam

Wali bagi perempuan dalam perkawinan yang diperbolehkan adalah wali yang beragama Islam. Apabila orang tua atau saudara yang menjadi wali adalah non Islam maka tidak dapat menjadi wali sehingga hak perwaliannya akan jatuh kepada wali hakim.⁷⁸

b. Baligh

Syarat baligh mengecualikan bagi anak-anak. Anak-anak tidak dapat dan tidak sah menjadi wali dalam sebuah perkawinan karena anak-anak tidak dapat menilai kebaikan dirinya dengan sempurna sehingga perwaliannya masih berada di bawah perwalian orang tuanya.⁷⁹

c. Berakal

Syarat dari seorang wali adalah harus memiliki pemikiran atau akal sehat. Tugas seorang wali adalah menikahkan anak perempuan yang berada di bawah kewaliannya. Wali yang memiliki penyakit

⁷⁷Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, *Hasyiyah Syeikh Ibrahim Al-Bajuri* (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah 2018), Juz 2 , 199.

⁷⁸Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 65.

⁷⁹Miftahuddin, Abdul Hafidz, And Diva Johan Anggara, "Keabsahan Media (Video Call Whatsapp) Sebagai Perantara Pernikahan: Study Komparatif Kitab Kifāyatul Akhyār Dan Kitab Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 19-34, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Miftahuddin%2C+Abdul+Hafidz%2C+And+Diva+Johan+Anggara%2C+%22Keabsahan+Media+%28Video+Call+Whatsapp%29+Sebagai+Perantara+Pernikahan%3A+Study+Komparatif+Kitab+Kif%4%81yatul+Akhy%4%81r+Dan+Kitab+Al+Fiqh+Al+Islam+Wa+Adillatuhu.%22+Jurnal+Pikir%3A+Jurnal+Studi+Pendidikan+Dan+Hukum+Islam+6.+No.+1%2C+%282020%29%2C+19-34.&btnG=.

mental atau kekurangan mental maka hak kewaliannya jatuh kepada wali nasab yang lain namun jika tidak ada maka hak kewaliannya jatuh pada wali hakim. Oleh karena itu dikecualikan dari hak perwalian yakni orang gila.

d. Merdeka

Seorang wali dalam perkawinan harus merdeka dalam artian harus memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Oleh karena itu seorang budak atau hamba sahaya tidak sah menjadi wali dari seorang perempuan dalam perkawinan. Seorang budak atau hamba sahaya hanya bisa menerima *qobul* dalam perkawinan jika diminta untuk menjadi wakil namun dengan syarat telah mendapat izin dari tuannya.⁸⁰

e. Laki-laki

Orang yang berhak menjadi wali dari seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan haruslah laki-laki. Yang dimaksud laki-laki disini adalah laki-laki yang sebenarnya, artinya tidak sah jika seorang wali berupa seorang *khunsa* atau orang yang berkelamin ganda.⁸¹

f. Adil

Persyaratan adil bagi seorang wali dalam perkawinan terdapat *khilaf*, namun pendapat yang kuat adalah adanya keharusan sifat adil

⁸⁰Miftahuddin, Abdul Hafidz, And Diva Johan Anggara, "Keabsahan Media (Video Call Whatsapp) Sebagai Perantara Pernikahan: Study Komparatif Kitab Kifāyatul Akhyār Dan Kitab Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu," 19-34.

⁸¹Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, *Hasyiyah Syeikh Ibrahim Al-Bajuri* Juz 2, 202.

bagi seorang wali artinya tidak sah hukumnya orang fasik menjadi wali. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدِّدٍ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah sebuah perkawinan kecuali dengan wali yang bijak dan dua orang saksi yang adil”⁸²

4. *Ijab dan Qobul*

Ijab adalah ucapan dari seseorang yang ber-akad untuk menyampaikan keinginannya dalam mengadakan akad, sedangkan *qobul* adalah persetujuan yang diucapkan oleh pihak lain setelah adanya *ijab*.⁸³

Ijab qobul merupakan sebuah ungkapan yang menggambarkan adanya rasa rela antar para pihak. Oleh karena itu kedudukan *ijab qobul* merupakan bagian esensial dalam sebuah perkawinan.⁸⁴

Ijab qobul yang dilakukan secara *online* melalui media telekomunikasi menurut sebagian ulama fiqh termasuk dalam *sighat kinayah* dan dianggap tidak tegas sehingga tidak memenuhi syarat *ijab qobul*. Akan tetapi menurut sebagian ulama fiqh yang lain, *sighat ijab qobul* yang dilakukan secara *online* melalui media telekomunikasi termasuk *sighat sharih*. Pendapat ini diperkuat dengan pengertian *kinayah* yang dijelaskan dalam Kitab *Hasyiyah Jamal* yakni yang dimaksud *kinayah* secara bahasa adalah mengucapkan perkataan namun yang dimaksud adalah makna lain, sedangkan pengertian *kinayah* secara istilah

⁸²Miftahuddin, Abdul Hafidz, And Diva Johan Anggara, "Keabsahan Media (Video Call Whatsapp) Sebagai Perantara Pernikahan: Study Komparatif Kitab Kifāyatul Akhyār Dan Kitab Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu." 19-34.

⁸³T.M. Hasbi Ashsiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 22.

⁸⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 278.

adalah pengucapan suatu lafadz yang mengandung makna ganda yakni dapat mengarah pada makna yang dituju ataupun makna yang lain. Dalam hal pengucapan *ijab qobul* dalam perkawinan *online* melalui media telekomunikasi makna yang dituju sudah jelas yakni makna akad perkawinan saja.⁸⁵ Adapun syarat-syarat dari *ijab qobul* yakni:

- a. Dilakukan di satu tempat (*ittihadul majelis*)

Ijab adalah ungkapan yang diucapkan oleh pihak wali atau wakil wali dari mempelai perempuan sedangkan *qobul* diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakil dari mempelai laki-laki.⁸⁶ *Ittihadul majelis* atau satu majelis antar para pihak merupakan syarat yang harus ada dalam prosesi *ijab qobul*. Artinya proses *ijab qobul* akan sah dengan syarat antara wali dari pihak perempuan yang akan mengucapkan *ijab*, calon suami yang akan menerima *qobul* dan saksi-saksi harus berada dalam satu majelis.⁸⁷ Pemaknaan dari *ittihadul majelis* masih beragam, terdapat *khilaf* dan perbedaan pendapat di antara para ulama fiqh terkait penafsiran makna dari *ittihadul majelis*. *Ittihadul majelis* memiliki dua penafsiran makna, yaitu:

- 1) *Ittihadul majelis* memiliki makna satu waktu atau satu zaman. Artinya antara *ijab* dan *qobul* tidak boleh ada jeda waktu yang memutus kesinambungan *ijab* dan *qobul* baik keputusan tersebut

⁸⁵Abdullah, "Problematika Akad Nikah Online Dalam Pandangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 34.

⁸⁶Dr. zurafah nurdin, M.Ag, *Perkawinan (perspektif fiqh, hukum positif dan adat di Indonesia)*, (Bengkulu, Penerbit Elmarkazi, 2020), 109, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=kvmsrCUAAAAJ&citation_for_view=kvmsrCUAAAAJ:e5wmG9Sq2KIC.

⁸⁷Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 6.

berupa perkataan yang tidak ada kaitannya dengan *ijab qobul* misalnya ketika pihak wali dari mempelai perempuan mengucapkan *ijab* “saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai” kemudian pihak mempelai laki-laki masih mengobrol dengan orang lain dengan tidak segera menjawab dengan ucapan *qobul* maka akadnya tidak sah karena terputusnya kesinambungan antara *ijab* dan *qobul* atau dipisahkan dengan perbuatan yang menunjukkan ketidakseriusan atau keberpalingan dari *ijab qobul*. Contoh lain misalnya setelah pihak wali dari mempelai perempuan selesai mengucapkan *ijab* kemudian pihak laki-laki berdiri dengan tanpa segera menjawab dengan ucapan *qobul* maka akadnya juga tidak sah karena kesimbangan dalam akad tersebut telah putus/rusak.⁸⁸ *Ijab* dan *qobul* harus dilakukan dalam satu waktu atau satu akad, jika pengucapan *ijab* dilakukan dalam satu akad kemudian dilanjutkan dengan penerimaan *qobul* yang dilakukan dalam akad yang lain (terdapat dua akad yang berbeda) walaupun akad tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama maka *ijab qobul* tidak sah karena akad sudah terputus dan tidak ada kesinambungan di dalamnya.⁸⁹

Penjelasan terkait konsep *ittihadul majelis*, Sayyid Sabiq menekankan bahwa dalam *ijab qobul* yang dimaksud dengan

⁸⁸Sadiani, *Nikah Via Telepon*, 20.

⁸⁹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 8.

ittihadul majelis adalah keharusan adanya kesinambungan waktu artinya tidak boleh ada jeda pemisah yang merusak kesinambungan antara *ijab* dan *qobul*. Hal ini menunjukkan bahwa kesinambungan tempat antara para pihak bukan menjadi faktor satu-satunya dalam mengartikan makna dari *ittihadul majelis*.⁹⁰ Pengertian ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang isinya: “*Ijab dan qobul* antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas dan beruntun dan tidak berselang waktu.”

Penjelasan di atas juga selaras dengan keterangan yang dijelaskan dalam Kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* karangan

Syeikh Wahbah Zuhaili bahwa yang dimaksud dengan *ittihadul majelis* bukanlah berkumpulnya kedua orang yang ber-akad dalam satu tempat yang sama sebab terkadang orang yang sedang melakukan akad bisa jadi berada di tempat yang berbeda antar satu sama lain misalnya yakni ber-akad dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang menghubungkan mereka antar satu sama lain seperti menggunakan handphone, nirkabel atau dengan menggunakan surat.

Adapun yang dimaksud dengan *ittihadul majelis* dalam Kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* adalah berkumpulnya para pihak terkait yang sedang melakukan kegiatan akad atau transaksi di dalam satu zaman dan waktu yang di dalamnya terjadi transaksi

⁹⁰Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, 8.

atau saling serah terima antar para pihak. Adapun yang dimaksud dengan *majelisul 'aqdi* adalah suatu keadaan atau kondisi terjadinya saling serah terima atas permusyawaratan dalam akad.

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنُ الْمُتَعَاقِدِينَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانٌ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرَ، إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ اتِّصَالٍ، كَالْتَّعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللَّاسِلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِِ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ: اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغَلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ، فَمَجْلِسُ الْعُقْدِ: هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعُقْدِ

Artinya: “yang dimaksud *ittihadul majelis* dalam setiap akad bukanlah bersatunya para pihak dalam hal ruang fisik, karena terkadang para pihak yang melakukan akad berada di tempat yang berbeda dengan di antara para pihak terdapat penghubung seperti akad menggunakan handphone, nirkabel atau tertulis dengan menggunakan surat. Adapun yang dimaksud dengan *ittihadul majelis* adalah bersatunya zaman atau waktu yang didalam waktu tersebut para pihak sedang melangsungkan akad. Adapun yang dimaksud *majlisul 'aqdi* adalah suatu keadaan yang didalamnya terjadi serah terima di antara para pihak yang ber-akad atas negosiasi dalam akad”⁹¹

Esensi dari disyaratkannya kesinambungan waktu dalam *ijab* dan *qobul* adalah sebagai bentuk kepastian bahwa kedua belah pihak benar-benar serius dan siap untuk melaksanakan akad perkawinan. Penerimaan *qobul* yang segera diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya adalah sebagai bentuk dari kesiapan dan kerelaan dari pihak mempelai laki-laki atas perkawinan tersebut. Sebaliknya, jika setelah wali dari pihak mempelai perempuan mengucapkan *ijab* kemudian oleh pihak

⁹¹Wahbah Al-Zuhayli *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 245.

calon mempelai laki-laki tidak segera dijawab dengan *qobulnya* maka hal ini menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakrekaan dari pihak mempelai laki-laki atas perkawinan tersebut.⁹² Oleh karena itu, konsep *al-faur* yang berarti bersegera atau langsung sangat penting adanya dalam proses *ijab* dan *qobul*. Ketika seorang wali dari pihak perempuan selesai dengan *ijabnya* maka harus dengan segera dijawab oleh mempelai laki-laki dengan ucapan *qobul*⁹³

Penjelasan di atas dikuatkan dengan penjelasan dan perumpamaan yang disampaikan oleh Syeikh Wahbah Zuhaily dalam Kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* yakni ketika ber-akad dalam

keadaan sedang berjalan atau berkendara. Syeikh Wahbah Zuhaily menjelaskan dalam kitabnya bahwa ketika terdapat dua orang yang melakukan akad dalam keadaan sedang menaiki perahu, pesawat, kereta ataupun mobil maka hukum akadnya sah dan terjadi seketika itu baik kendaranya dalam keadaan berhenti ataupun tidak, karena orang tersebut tidak dapat menghentikan kendaranya. Maka dalam kasus ini orang yang ber-akad dalam keadaan berkendara dianggap sebagai satu majelis sehingga hal ini

⁹²Sururiyah Wasiatun Nisa, "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 302-319, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nisa%2C+Sururiyah+Wasiatun.+%22Akad+Nikah+Online+Perspektif+Hukum+Islam.%22+Hukum+Islam+21.+No.+2%2C+%282021%29%2C+302-319&btnG=.

⁹³A. A. Multazim, "Konsepsi Imam Syafi'I Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 143-151, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Multazim%2C+A.+A.+%22Konsepsi+Imam+Syafi%E2%80%99I+Tentang+Ittihadul+Majlis+Dalam+Akad+Nikah.%22+Mahakim+%3A+Journal+of+Islamic+Family+Law+4.+No.+2%2C+%282020%29%2C+143-151.&btnG=.

menunjukkan bahwa yang dimaksud dari *ittihadul majelis* adalah bersatunya waktu dan zaman saat akad.

التَّعَاقُدُ حَالُهُ الْمَشْيُ أَوْ الرُّكُوبُ إِذَا تَعَاقَدَ شَخْصَانِ عَلَى ظَهْرِ سَفِينَةٍ أَوْ مَثْنٍ طَائِرَةٍ، أَوْ فِي قِطَارٍ أَوْ سَيَّارَةٍ، اِنْعَقَدَ الْعُقْدُ، سَوَاءً أَكَانَتْ هَذِهِ الْوَسَائِلُ وَاقِفَةً أَمْ مَاشِيَةً؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَسْتَطِيعُ إِيقَافَ تِلْكَ الْوَسَائِلِ، فَاعْتَبَرَ مَجْلِسُ الْعُقْدِ فِيهَا مَجْلِسًا وَاحِدًا، مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ اتِّحَادُ الزَّمَانِ وَلَيْسَ الْإِتِّحَادُ الْمَكَانِي الْمَادِّي.

Artinya: “Kegiatan akad dalam keadaan sedang berjalan atau berkendara. Ketika dua orang melakukan transaksi atau akad di atas perahu atau di pesawat terbang atau di dalam kereta api ataupun di dalam mobil maka akadnya sah. Baik kendaraan ini dalam keadaan berjalan atau berhenti, karena seseorang tidak mampu untuk menghentikan kendaraan tersebut. Maka tempat akad tersebut dianggap satu majelis atau satu tempat. Menegaskan dari hal tersebut bahwa yang dimaksud *ittihadul majelis* adalah kesatuan zaman atau waktu bukan kesatuan tempat atau ruang fisik.”⁹⁴

- 2) *Ittihadul majelis* bermakna satu tempat secara fisik, pendapat ini menekankan bukan hanya pada kesesuaian waktu saja, akan tetapi juga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari dua orang saksi (*syahidain*) yang harus memastikan dan melihat prosesi atau rangkaian acara dalam akad perkawinan secara langsung dengan penglihatan dan pendengarannya sendiri sehingga para saksi dapat melihat serangkaian acara pada akad perkawinan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dengan *haqqul yaqin*, bahkan Imam Ibnu Hajar mengharuskan adanya *mu'ayyanah* dalam persaksian perkawinan yakni harus melihat dengan mata

⁹⁴Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 244.

kepala secara langsung.⁹⁵ Hal ini untuk memastikan bahwa akad perkawinan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa *ijab* dan *qobul* benar-benar diucapkan oleh pihak terkait yakni orang yang melakukan akad yakni wali dan calon mempelai laki-laki.⁹⁶

Pendapat ini selaras dengan pendapat Syaikh Thaqiyyuddin Abu Bakr dalam Kitab *Kifayatul Akhyar*. Beliau berpendapat bahwa minimal terdapat empat orang yang harus hadir secara langsung/fisik dalam sebuah perkawinan yakni: calon pengantin laki-laki atau wakilnya, wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya dan dua orang saksi laki-laki.⁹⁷ Persyaratan keharusan berkumpulnya para pihak secara langsung/fisik ini diambil dalam rangka untuk selalu bersikap hati-hati (*ihtiyat*) dalam menentukan suatu hukum terlebih dalam hal akad perkawinan yang dapat menghalalkan sesuatu yang awalnya berhukum haram.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal penafsiran makna dari *ittihadul majelis* terdapat banyak pengertian dan perbedaan pendapat di antara para ulama' fiqh karena masalah *ittihadul majelis* adalah masalah *ijtihadiyah* sehingga tidak ada patokan paten dan hukum mutlak dalam penafsirannya. Imam Syafi'i lebih

⁹⁵Al-Syarwany, *Hawasyi Ala Tuhfatul Muhtaj*, (Beirut: Darul Fikri), 238.

⁹⁶Zakaria Al-Anshary, *Fathul Wahhab* (Beirut: Darul Fikri, 1994), 160.

⁹⁷Imam Taqiyyuddin Abubakar Bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar* (Dimsyik: Darul Khair, 1994) 105.

memilih berhati-hati (*ihhtiyat*) dalam menafsirkan makna dari *ittihadul majelis*. Imam Syafi'i memaknai *ittihadul majelis* dengan pemaknaan yang ke dua yakni dengan adanya keharusan kesinambungan dalam hal waktu dan juga kesinambungan dalam hal tempat secara fisik karena juga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dua orang saksi yang harus memastikan dengan indera penglihatan dan pendengerannya bahwa *ijab qobul* diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki dan wali dari pihak perempuan serta memastikan bahwa prosesi *ijab qobul* dilaksanakan sesuai dengan semestinya dengan melihat dan menyaksikan prosesi *ijab qobul* secara langsung menggunakan kedua mata kepalanya sendiri.

b. Diucapkan dengan jelas

Shighat *ijab* dan *qobul* harus diucapkan dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang hadir baik dari segi kalimat *ijab qobul* maupun dari segi kejelasan suara harus benar-benar diperhatikan karena pengucapan *ijab qobul* yang tidak jelas akan menjadikan *ijab qobul* tidak sah. Hal ini senada dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “*ijab* dan *qobul* antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas dan beruntun.”

Sehubungan dengan praktek perkawinan *online* maka perlu dipastikan terkait jaringan, kualitas video dan juga audio/suara agar

prosesi *ijab qobul* dapat dilakukan dengan lancar serta dapat dilihat dan didengar jelas oleh semua pihak keluarga ataupun saksi yang hadir. Praktek perkawinan *online* dapat dilangsungkan dengan menggunakan *sound system* dan layar proyektor agar proses *ijab qobul* dapat dilihat dan didengar dengan jelas dengan tanpa ada keraguan sedikitpun.

c. Berkesinambungan antara *ijab* dan *qobul*

Maksud dari syarat ini adalah bahwa dalam pelaksanaan akad (*ijab* dan *qobul*) tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang tidak ada kaitannya dengan *ijab qobul* atau

diselingi dengan perkataan dan tindakan yang bermaksud mengalihkan tujuan dari akad dalam perkawinan. Artinya tidak boleh adanya pemisah yang merusak kesinambungan antara *ijab* dan *qobul* karena putusnya kesinambungan dalam *ijab qobul* dapat merusak keabsahan dari akad dalam sebuah perkawinan.

Sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan melalui media *online*, maka dalam proses *ijab* dan *qobul* tidak boleh ada hal yang merusak kesinambungan antara *ijab* dan *qobul* seperti gangguan jaringan yang buruk yang dapat menyebabkan kualitas gambar atau video menjadi buram sehingga para pihak yang melakukan akad tidak dapat terlihat dengan jelas, suara putus-putus yang menyebabkan ucapan *ijab* dan *qobul* menjadi tidak terdengar jelas, izin ke toilet dan lain-lain. Akan tetapi apabila terdapat jeda

yang singkat seperti halnya untuk mengambil nafas maka hal tersebut tidak masalah karena hal tersebut tidak merusak kesinambungan atau keabsahan dari akad.

Akad (*ijab* dan *qobul*) juga tidak boleh digantungkan oleh waktu ataupun dengan syarat-syarat tertentu, misalnya ucapan seorang wali “Bila kamu dapat membangun seribu candi dalam semalam maka kamu akan aku kawinkan dengan anak perempuanku” atau ucapan wali “saya nikahkan kamu dengan anak saya besok siang.” Artinya *ijab qobul* yang terjadi harus benar-benar murni tanpa digantungkan dengan syarat-syarat yang lain dan harus dilangsungkan seketika itu atau pada waktu itu, setelah wali dari pihak perempuan selesai mengucapkan *ijab* maka pihak mempelai laki-laki harus segera menjawab dan tidak boleh dipisah dengan kata-kata lain kecuali ucapan *qobul*.⁹⁸

5. Mahar

Mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan akan tetapi mahar termasuk dari syarat sah perkawinan. Mahar merupakan harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai hak mutlak istri disebabkan adanya akad perkawinan atau hubungan suami istri secara hakiki.⁹⁹ Mahar merupakan simbol dari kejujuran, persetujuan dan kewajiban suami dengan tanpa mengharap balasan atau imbalan.¹⁰⁰ Islam tidak memberikan

⁹⁸Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 1996), 311-312.

⁹⁹Wahbah Al-Zuhayli *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 251.

¹⁰⁰Hasbi Hj Muh Ali, And Raihanah Hj Azahari, "Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar," 57-76.

batasan minimal ataupun maksimal dalam hal mahar. Namun, ada Sebagian ulama' yang memberikan batasan minimal mahar diantaranya yakni Imam Hanafi dan Imam Maliki berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali:

“*Maskawin itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham*” (HR. Daruqutni).¹⁰¹

Selain syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi, terdapat juga beberapa syarat lain yang harus dipenuhi jika ingin melakukan perkawinan *online*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji dan berijtima' membahas tentang fenomena perkawinan *online* yang kemudian MUI menemukan sebuah jawaban dan mengeluarkan sebuah fatwa terkait hukum perkawinan *online*. Berdasarkan hasil ijtima' para ulama dan cendekia muslim Indonesia dapat dipahami bahwa apabila dalam sebuah perkawinan ada salah satu pihak dari calon mempelai laki-laki ataupun wali dari pihak perempuan tidak dapat hadir secara fisik pada saat pelaksanaan akad maka diusahakan dan diutamakan menggunakan perwakilan (wakalah) untuk mewakili yang bersangkutan baik dalam hal pengucapan *ijab* ataupun penerimaan *qobul*.

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan pribadi yang dikerjakan atas nama pemberi kuasa.¹⁰² Pengertian

¹⁰¹Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Al-Ahkam* (Surabaya: Imaratullah, 2017), 226.

¹⁰²Rahmat Fadillah, “Hadis-Hadis Tentang Jasa (Fee-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah,” *Jurnal Sharia Economi* 2 (2020): 126-127, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rahmat+Fadillah%2C+%E2%80%9CHadis-Hadis+Tentang+Jasa+%28Fee-Based+Served%29%3A+Wakalah%2C+Kafalah%2C+Hawalah%E2%80%9D%2C+Jurnal+Sharia+Economi+2%2C+%282020%29%2C+126-127.&btnG=.

wakalah secara etimologi adalah pemeliharaan atau pemberian kuasa. Sedangkan pengertian wakalah secara terminologi adalah pemberian hak kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam urusan yang diperbolehkan untuk diwakilkan.¹⁰³ Para Ulama Fiqh sepakat bahwa diperbolehkan mewakilkan setiap akad yang dapat dilakukan oleh diri sendiri kepada orang lain, baik itu berupa jual beli, perkawinan, perceraian, ataupun pelaksanaan hak-hak tertentu yang dapat diwakilkan.¹⁰⁴ Perwakilan atau wakalah dalam hal *ijab qobul* perkawinan hukum asalnya adalah boleh, tidak disyaratkan adanya keadaan darurat yang mendesak. Dalam hal calon suami sakit atau berhalangan hadir dalam acara perkawinan maka diperbolehkan mengirimkan wakil ataupun mengirimkan surat kepada orang lain untuk mengikuti prosesi *ijab qobul* bertindak atas nama pemberi kuasa.¹⁰⁵ Perkawinan dengan konsep wakalah tidak termasuk dalam kategori perkawinan *online* karena adanya wakil cukup sebagai pengganti dari pihak yang diwakilkan.

¹⁰³M. Kamal Fathoni, "Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 52, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=M.+Kamal+Fathoni%2C+%E2%80%9CTransaksi+Kerjasama+Pembiayaan+Produk+Ritel+Perspektif+Hukum+Ekonomi+Syariah%E2%80%9D%2C+Jurnal+Ekonomi+Dan+Hukum+Islam+5.+No.+1%2C+%282021%29%2C+52.&btnG=.

¹⁰⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 524.

¹⁰⁵Achmad Baihaqi Dan Said Abadi, "Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Pranata Social Islam* 3, no. 2 (2021): 258-259, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Achmad+Baihaqi+Dan+Said+Abadi%2C+%E2%80%9CPraktik+Akad+Nikah+Bagi+Mempelai+Tunawicara+Dalam+Perspektif+Kompilasi+Hukum+Islam%E2%80%9D%2C+Jurnal+Hukum+Dan+Pranata+Social+Islam+3.+No.+2%2C+%282021%29%2C+258-259&btnG=.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kompilasi hukum Islam juga menjelaskan terkait kebolehan melakukan perwakilan dalam hal *ijab qobul*.

Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat 2 juga yang berbunyi:

“Dalam kondisi tertentu ucapan *qobul* pernikahan dapat diwakilkan kepada orang lain apabila calon mempelai laki-laki memberikan kuasa yang tegas secara tertulis kepada wakilnya bahwa penerimaan akad *qobul* pernikahan tersebut adalah untuk mempelai laki-laki”

Dalam Kitab *Fathul Mu'in* karya Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari juga jelaskan terkait kebolehan melakukan perwakilan baik dalam hal jual beli, perkawinan, hibah, gadai dan talak.

(وَ تَصِحُّ وَكَالَةٌ) شَخْصٍ مُتَمَكِّنٍ لِنَفْسِهِ وَ هِيَ تَفْوِيضُ شَخْصٍ امْرَأَةٍ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ, فَتَصِحُّ (فِي كُلِّ عَقْدٍ) كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَ هِبَةٍ وَ زَهْنٍ وَ طَلَاقٍ مُنْجَزٍ

Artinya: “Sah hukumnya perwakilan orang yang secara syariat diperbolehkan melakukan sesuatu yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Adapun wakalah (perwakilan) merupakan suatu penyerahan yang dilakukan oleh seseorang atas urusannya kepada orang lain dalam urusan yang boleh diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, agar orang yang ditunjuk untuk menjadi wakil melakukan urusan tersebut semasa hidup orang memberi perwakilan. Oleh karena itu hukumnya sah menunjuk seorang wakil dalam setiap akad, seperti jual beli, perkawinan, hibah, gadai dan talak yang ditujukan pada perempuan tertentu”.¹⁰⁶

Perwakilan dalam hal perkawinan sudah ada dan dilakukan sejak zaman Rosulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh Abu Ishaq Asy-Syirazi bahwa Nabi Muhammad pernah mewakilkan perkawinannya dengan Ummu Habibah kepada Amru bin Umayyah ad-Dhamri. Hal ini dijelaskan dalam Kitab *Al-Muhaddzab Fi Fiqhil Imamis Syafi'i*:

¹⁰⁶Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Imaratullah, 2018), 84-85.

وَيَجُوزُ التَّكْوِيلُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ

Artinya: diperbolehkan melakukan perwakilan dalam akad nikah sebagaimana diriwayatkan bahwa Rosulullah SAW mewakilkan pernikahannya dengan Ummu Habibah kepada Amru bin Umayyah Ad-Dhamri”.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam hal tidak ada wakil yang bisa menggantikan maka diperbolehkan melangsungkan perkawinan secara *online* yang dilakukan dengan masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat diperbolehkan melangsungkan perkawinan secara *online* yaitu:

1. Kedua calon mempelai harus saling mengenal dengan baik.

Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan *online* adalah para pihak khususnya kedua calon mempelai yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan haruslah saling mengenal antar satu sama lain secara mendalam, baik dari segi latar belakang mempelai maupun latar belakang keluarganya. Kedua calon mempelai harus saling mengenal dan mengetahui asal usul masing-masing beserta dengan keluarganya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tindak penipuan atau ketidakjelasan pengantin yang dapat berakibat fatal dalam hubungan rumah tangga kedepannya.

2. Para pihak harus dipastikan terhubung dengan sistem internet dengan jelas baik melalui video visual atau audio

¹⁰⁷Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali Yusuf Asy-Syirazi, *Al-Muhaddzab Fi Fiqhil Imamis Syafi'i* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1900), Juz 1, 348.

Perkawinan yang dilangsungkan secara virtual atau *online* harus dilakukan dengan kondisi jaringan yang bagus, kualitas gambar yang jernih dan kualitas audio yang lantang serta jelas. Kondisi dan kualitas sinyal atau jaringan menjadi syarat yang sangat penting kaitannya dengan praktek perkawinan *online* ini karena kestabilan jaringan sangat menentukan kejelasan dari para pihak dan berdampak pada sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Kestabilan jaringan internet bertujuan untuk menghindari adanya ketidakjelasan atau kesukaran mengenai keasliannya serta agar tidak merusak kesinambungan dan agar adanya keterbukaan dalam *ijab qobul*.

3. Diucapkan dengan kalimat yang jelas

Pengucapan *ijab qobul* harus menggunakan kalimat yang jelas dan tidak memiliki makna yang samar atau ambigu. Contoh ucapan *ijab* yang harus diucapkan oleh pihak wali dari mempelai perempuan yakni “saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama fulanah binti fulan dengan seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar sekian dibayar tunai” sedangkan contoh dari ucapan *qobul* dari mempelai laki-laki yakni “saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar sekian dibayar tunai”. Pengucapan *ijab qobul* juga harus dilakukan dengan suara yang lantang, jelas dan tidak tergesa-gesa agar dapat disimak dan didengar oleh semua pihak yang tergabung dalam perkawinan *online* tersebut.

4. Dilakukan dalam *real time* (satu waktu)

Persyaratan dilakukan dalam *real time* mengecualikan dari perkawinan dengan menggunakan video. Artinya perkawinan *online* yang diperbolehkan adalah perkawinan yang prosesi *ijab qobulnya* dilakukan secara *live* atau dalam satu waktu yang bersamaan (*real time*) pada saat itu juga. Sehingga ketika wali dari pihak perempuan telah selesai mengucapkan *ijab* maka harus langsung dijawab oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan ucapan *qobul* seketika itu.

5. Tidak ada unsur penipuan

Dalam perkawinan online tidak boleh ada unsur editan ataupun settingan yang merusak keaslian dari gambar maupun audio pada saat prosesi *ijab qobul*. Salah satu bentuk penipuan yang dapat merusak keaslian gambar video dan audio dalam pertemuan virtual adalah *deepfake* atau *audio/video impersonation* (peniruan identitas suara/gambar).¹⁰⁸

Deepfake adalah sebuah cara yang biasa digunakan untuk mengubah dan memalsukan atau memanipulasi foto, video dan audio seseorang dengan memindai gambar atau audio orang lain dengan menggunakan teknik *Deep Learning*.¹⁰⁹ Perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan

¹⁰⁸M. Caldwell, et al, "AI-Enabled Future Crime," *Jurnal Crime Scene* 9, no. 14 (2020): 6, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=M.+Caldwell%2C+dkk.+%E2%80%9CAI-Enabled+Future+Crime%E2%80%9D%2C+Jurnal+Crime+Scene++9.+No+14%2C+%282020%29%2C+6.&btnG=.

¹⁰⁹Muhammad Faqih Fathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1159, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Muhammad+Faqih+Fathurrahman+dan+Enni+Soerjati+Priowirjanto%2C+%E2%80%9CPengaturan+Pertanggungjawaban+Pelaku

deepfake baik itu digunakan dengan tujuan mempercantik wajah ataupun untuk tujuan lain maka hal tersebut akan merusak keabsahan dari akad. Gambar dan suara yang ditampilkan dalam perkawinan *online* harus original dan dilakukan secara langsung dalam satu waktu (*real time*).



+Penyalahgunaan+Deepfakes+Dalam+Teknologi+Kecerdasan+Buatan+Pada+Konten+Pornografi+berdasarkan+Hukum+Positif+Indonesia%E2%80%9D%2C+Jurnal+Indonesia+Sosial+Teknologi++3.+No.+11%2C+%282022%29%2C+1159&btnG=.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang tertuang di atas. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab fokus penelitian dalam skripsi ini sebagaimana yang telah peneliti rumuskan:

1. Ragam Praktek Perkawinan *Online*

Praktek perkawinan *online* memiliki banyak ragam cara pelaksanaannya, baik yang melalui *tawkil*, melalui telepon suara, melalui video *call*, melalui zoom dan sebagainya. Setiap dari macam-macam cara pelaksanaan perkawinan *online* memiliki tingkat tahapan keabsahan yang berbeda-beda, yaitu: diutamakan menggunakan wakil yang hadir secara langsung, jika tidak ada maka menggunakan video *call* atau zoom dengan menampilkan gambar dan suara secara jelas dan opsi terakhir menggunakan telepon suara.

2. Batasan Diperbolehkannya Melakukan Perkawinan *Online Via Live Streaming*

Maksud yang dituju dalam istilah *ittihadul majelis* adalah keharusan adanya kesinambungan waktu antara *ijab* dan *qobul*, artinya setelah *ijab* diucapkan maka mempelai laki-laki atau wakilnya harus segera menjawab dengan *qobul* secara spontan dan tanpa ada jeda. Apabila antara *ijab* dan *qobul* tidak terdapat kesinambungan atau terdapat pemisah atau jeda yang tidak berkaitan dengan *ijab qobul*, walaupun dilakukan dalam satu tempat maka hukum *ijab qobulnya* tidak sah.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dilakukan secara langsung dan bertatap muka, maka diutamakan menggunakan wakil (tawkil) namun jika tidak bisa menggunakan wakil maka perkawinan dapat dilakukan secara *online* dengan memenuhi beberapa syarat dan batasan yakni:

- a. Kedua calon mempelai harus saling mengenal dengan baik
- b. Para pihak harus dipastikan tersambung dengan internet yang bagus
- c. Diucapkan dengan kalimat yang jelas
- d. Dilakukan dalam satu waktu (*real time*)
- e. Tidak ada unsur penipuan

B. Saran

1. Perkawinan *online* yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kemajuan zaman yang serba canggih sehingga menimbulkan beragam cara pelaksanaan perkawinan *online*. Untuk menjamin keamanan, keaslian dan keabsahan setiap perkawinan maka diharapkan sistem keamanan pemerintah membuat terobosan yang dapat menjamin bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara *online* benar adanya dan terhindar dari unsur penipuan.
2. Kasus perkawinan online yang terjadi di Indonesia sudah cukup banyak. Agar pelaksanaan perkawinan *online* yang terjadi di Indonesia dapat berjalan dengan tertib dan baik, maka pemangku kebijakan pembuat undang-undang perlu untuk mengatur secara jelas terkait apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar legalitas dan kepastian hukum dari pelaksanaan perkawinan *online via live streaming* yang ada di Indonesia terjamin serta untuk menegaskan pemerintah dan mempertimbangkan revisi undang-undang perkawinan atau peraturan hukum yang mengatur tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshary, Zakaria Al-. *Al- Fathul Wahhab*. Beirut: Darul Fikri, 1994.
- Asqolani, Ibnu Hajar Al-. *Bulughul Maram Min Adillatil al-Ahkam*. Surabaya: Imaratullah, 2017.
- Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-. *Hasyiyah Syeikh Ibrahim Al-Bajuri*, Juz 2. Jakarta: Darul Kutub Islamiyah 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al'Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ahkam Ahwal Al- Syakhsyiyah*, Cet. Ke-2 Mesir: Darul Kutub Al-Misriyyah.
- Malibari, Zainuddin Bin Abdul Aziz Al. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Imaratullah 2018.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataran Universiti Press, 2020.
- Muhammad, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin. *Kifayatul Akhyar*. Dimsyik: Darul Khair, 1994.
- Mukaffi, Abdurrahman Al. *Pacaran Dalam Kacamata Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1996.
- Munir, Nurdiman. *Pengantar Hukum Siber Indonesi*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Beirut: Darul Fikr, 1990.

- Syarwany, Al-. *Hawasyi Ala Tuhfatul Muhtaj*. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Syirazi, Abu Ishaq Ibrohim Bin Ali Yusuf Asy-. *Al-Muhaddzab Fi Fiqhil Imamis Syafi'i*. Beirut: Dar Al-Fiqr, 1900.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Press, 2021.
- Zuhayli, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

E-book

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
<https://repository.radenintan.ac.id/12665/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Perceraian.pdf>
- AshSiddieqiy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
<https://www.google.com/search?udm=36&q=T.M.+Hasbi+AshSiddieqiy%2C+Pengantar+Fiqh+Muamalah%2C+Jakarta%3A+Bulan+Bintang%2C+1974>
- Nurdin, Zurafah. *Perkawinan (perspektif fiqh, hukum positif dan adat di Indonesia)*. Bengkulu, Penerbit Elmarkazi, 2020.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=kvmsrCUAAAJ&citation_for_view=kvmsrCUAAAJ:e5wmG9Sq2KIC
- Romli Syamsul M. Asep. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Nuansa Cendekia, 2018.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Df7_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Asep+Syamsul+M.+Romli,+Jurnalistik+Online+:+Panduan+Mengelola+Media+Online,++\(Bandung+:+Nuansa+Cendekia,+2015\)+h.34&ots=qFNxpXF3PA&sig=hiImi9pHcttHPHq-v0AlnxEo9xE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Df7_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Asep+Syamsul+M.+Romli,+Jurnalistik+Online+:+Panduan+Mengelola+Media+Online,++(Bandung+:+Nuansa+Cendekia,+2015)+h.34&ots=qFNxpXF3PA&sig=hiImi9pHcttHPHq-v0AlnxEo9xE)
- Sadiani. *Nikah Via Telepon*. Malang: Kerjasama Intimedia dan STAIN Palangkaraya, 2008.
https://books.google.co.id/books/about/Nikah_via_telepon.html?id=7YQO_AQAAMAAJ&redir_esc=y
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1, 8th Ed*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/358486085_FIKIH_MUNAKAHAT

- Susanti, Dyah Ochtarina dan a'an Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_Hukum.html?id=IWuH_AQAACAAJ&redir_esc=y
- Thobroni, M. dan Aliya A. Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
<http://repo.upertis.ac.id/1013/1/33%20MERAIH%20BERKAH%20%26%20MENIKAH.pdf>
- Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta Selatan: Katalog Dalam Terbitan, 2019.
https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12426/1571214900551_Teori%20Akad%20dalam%20Fiqih%20Muamalah.pdf?sequence=1

Jurnal Elektronik

- Ali, Hasbi Hj Muh, and Raihanah Hj Azahari. "Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar." *Jurnal Fiqh* 10, (2013): 57-76.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ali%2C+Hasbi+Hj+Muh%2C+and+Raihanah+Hj+Azahari%2C+%22Objektif+Syariah+Dalam+Pemberian+Mahar.%22+Jurnal+Fiqh.+10+%282013%29%2C+57-76&btnG=
- Anisa, Anisa, Ririn Risnawati, and Nurul Chamidah. "Pengaruh Word Of Mouth Mengenai Live Streaming Tiktok Shop Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen." *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*. 1, No. 2 (2022): 131-143.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Anisa%2C+Anisa%2C+Ririn+Risnawati%2C+and+Nurul+Chamidah.+%22Pengaruh+Word+Of+Mouth+Mengenai+Live+Streaming+Tiktok+Shop+Terhadap+Keputusan+Pembelian+Konsumen.%22+Jurnal+Komunikasi+Pemberdayaan.+1.+No.+2+%282022%29.+131-143.+&btnG=
- Baihaqi, Achmad Dan Said Abadi. "Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Dan Pranata Social Islam* 3, no. 2 (2021): 258-259.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Achmad+Baihaqi+Dan+Said+Abadi%2C+%E2%80%9CPraktik+Akad+Nikah+Bagi+Mempelai+Tunawicara+Dalam+Perspektif+Kompilasi+Hukum+Islam%E2%80%9D%2C+Jurnal+Hukum+Dan+Pranata+Social+Islam+3.+No.+2%2C+%282021%29%2C+258-259&btnG=
- Caldwell, M., J. T. A. Andrews, T. Tanay and L. D. Griffin. "AI-Enabled Future Crime," *Jurnal Crime Scene* 9, no. 14 (2020): 6.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=M.+Caldwell

[1%2C+dkk.+%E2%80%9CAI-Enabled+Future+Crime%E2%80%9D%2C+Jurnal+Crime+Scene++9.+No+14%2C+%282020%29%2C+6.&btnG=](#)

Fadillah, Rahmat. "Hadis-Hadis Tentang Jasa (Fee-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah," *Jurnal Sharia Ekonomi* 2 (2020): 126-127. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rahmat+Fadillah%2C+%E2%80%9CHadis-Hadis+Tentang+Jasa+%28Fee-Based+Served%29%3A+Wakalah%2C+Kafalah%2C+Hawalah%E2%80%9D%2C+Jurnal+Sharia+Ekonomi+2%2C+%282020%29%2C+126-127.&btnG=

Fathoni, M. Kamal. "Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 52. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=M.+Kamal+Fathoni%2C+%E2%80%9CTransaksi+Kerjasama+Pembiayaan+Produk+Ritel+Perspektif+Hukum+Ekonomi+Syariah%E2%80%9D%2C+Jurnal+Ekonomi+Dan+Hukum+Islam+5.+No.+1%2C+%282021%29%2C+52.&btnG=

Fathurrahman, Muhammad Faqih dan Enni Soerjati Priowirjanto. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1159. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Muhammad+Faqih+Fathurrahman+dan+Enni+Soerjati+Priowirjanto%2C+%E2%80%9CPengaturan+Pertanggungjawaban+Pelaku+Penyalahgunaan+Deepfakes+Dalam+Teknologi+Kecerdasan+Buatan+Pada+Konten+Pornografi+berdasarkan+Hukum+Positif+Indonesia%E2%80%9D%2C+Jurnal+Indonesia+Sosial+Teknologi++3.+No.+11%2C+%282022%29%2C+1159&btnG=

Hudafi, Hamsah. "Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam." *Al Hurriya: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172-181. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/3647>

Ishaq, and Pujiono. "Teleconference Marriage Contracts and The Development of Indonesian Marriage Law." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 4, no. 2 (2022): 240-285. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ishaq%2C+and+Pujiono.+%22Teleconference+Marriage+Contracts+and+The+Development+of+Indonesian+Marriage+Law.%22+Indonesian+Journal+of+Law+and+Islamic+Law+%28IJLIL%29+4.+No.+2%2C+%282022%29%2C+240-285&btnG=

Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum." (2006). [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis-metode-dan-pendekatan-libre.pdf?1399858079=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMeruy Jenis Metode dan Pendekatan Dalam.pdf&Expires=1735981026&Signature=D3Dc4XXrEsKP3GcGS3fteOFpulxbyPxUxhVmDk1q16RFhbJvRgHPHiU4KP0KNiaMj03a31xcjh4-YAu9c~QG3fJd3BXyvDQoyWU0dwJPPmHhkb5PczrU4w~9ehvBqDlejNS1iQdFOuYNfArLLrVjtRsghsMNsLd9SW5Cg6PLetrOnsN80MgXioqeKOItEjH13U64zv9ElynDzHfA45GLowhDQF960JkwpcXV1gYXqOSfK KcW6MAXnXj~6DICwAEBZ14GXevP91LrczYzceizfF2oIJvvSRp-ruu-ZY-2VD41RogiCLxodvkdWHOy1afyLKIaBigK6H4M8A3HiA82w_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33676150/lw-05-03-2006-jenis-metode-dan-pendekatan-libre.pdf?1399858079=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMeruy+Jenis+Metode+dan+Pendekatan+Dalam.pdf&Expires=1735981026&Signature=D3Dc4XXrEsKP3GcGS3fteOFpulxbyPxUxhVmDk1q16RFhbJvRgHPHiU4KP0KNiaMj03a31xcjh4-YAu9c~QG3fJd3BXyvDQoyWU0dwJPPmHhkb5PczrU4w~9ehvBqDlejNS1iQdFOuYNfArLLrVjtRsghsMNsLd9SW5Cg6PLetrOnsN80MgXioqeKOItEjH13U64zv9ElynDzHfA45GLowhDQF960JkwpcXV1gYXqOSfK KcW6MAXnXj~6DICwAEBZ14GXevP91LrczYzceizfF2oIJvvSRp-ruu-ZY-2VD41RogiCLxodvkdWHOy1afyLKIaBigK6H4M8A3HiA82w_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)

Miftahuddin, Abdul Hafidz, And Diva Johan Anggara. "Keabsahan Media (Video Call Whatsapp) Sebagai Perantara Pernikahan: Study Komparatif Kitab Kifāyatul Akhyār Dan Kitab Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 19-34. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Miftahuddin%2C+Abdul+Hafidz%2C+And+Diva+Johan+Anggara%2C+%22Keabsahan+Media+%28Video+Call+Whatsapp%29+Sebagai+Perantara+Pernikahan%3A+Study+Komparatif+Kitab+Kif%28yatul+Akhy%28r+Dan+Kitab+Al+Fiqh+Al+Islam+Wa+Adillatuhu.%22+Jurnal+Pikir%3A+Jurnal+Studi+Pendidikan+Dan+Hukum+Islam+6.+No.+1%2C+%282020%29%2C+19-34.&btnG=

Muhajir, Muhajir. "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 10, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/956>

Multazim, A. A. "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 143-151. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Multazim%2C+A.+A.+%22Konsepsi+Imam+Syafi%28%28%29+Tentang+Ittihadul+Majlis+Dalam+Akad+Nikah.%22+Mahakim%3A+Journal+of+Islamic+Family+Law+4.+No.+2%2C+%282020%29%2C+143-151.&btnG=

Nurullah, Ahmad Rizkhan, Laila Amalia, Bachtiar Agusman, Rahmat Fadillah, "Praktek Akad Nikah Online Menurut Akademisi Fiqih Di UIN Antasari Banjarmasin," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 588-602, <https://www.shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/513>

- Nisa, Sururiyah Wasiatun. "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 302-319. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nisa%2C+S+ururiyah+Wasiatun.+%22Akad+Nikah+Online+Perspektif+Hukum+Islam.%22+Hukum+Islam+21.+No.+2%2C+%282021%29%2C+302-319&btnG=
- Rahman, Y. A. "Tantangan Pendidikan Islam Dalam Konteks Global." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 1-21. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rahman%2C+Y.+A.+%E2%80%9CTantangan+Pendidikan+Islam+Dalam+Konteks+Global.%E2%80%9D+Jurnal+Pendidikan+Islam.+1+No.2+%282017%29.+1-21.&btnG=
- Ramli, Tasya, Dadang Sukarsa, Yusuf Saepul Zamil, Zainal Muttaqin, Syerly Ayuna Putri, Amelia Cahyadini, Ega Ramadayanti, Reihan Ahmad Millaudy, Muhammad Jaka Hidayat, Bernadette Aurellia. "Pemanfaatan teknologi bagi siswa dalam menyokong peningkatan ekonomi digital dan upaya menghadapi era society 5.0." *Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2022): 81-98. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ramli%2C+Tasya%2C+et+al.%E2%80%9DPemanfaatan+teknologi+bagi+siswa+dalam+menyokong+peningkatan+ekonomi+digital+dan+upaya+menghadapi+era+society+5.0.%E2%80%9D+Acta+Diurnal%2C+Jurnal+Ilmu+Hukum+Kenotariatan+6+No.+1+%282022%29.+81-98.&btnG=
- Rinwanto, Rinwanto dan Yudi Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)," *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 83. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rinwanto+Rinwanto+dan+Yudi+Arianto%2C+%E2%80%9CKedudukan+Wali+dan+Saksi+dalam+Perkawinan+Perspektif+Ulama+Empat+Mazhab+%28Maliki%2C+Hanafi%2C+Shafi%27i+Dan+Hanbali%29%2C%E2%80%9D+Al+Maqashidi+3+no.+1+%282020%29%3A+83&btnG=
- Tan, David, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tan%2C+David%2C+%22Metode+penelitian+hukum%3A+Mengupas+dan+mengulas+metodologi+dalam+menyelenggarakan+penelitian+hukum.%22+Nusantara%3A+Jurnal+Ilmu+Pengetahuan+Sosial+8.+No.+8%2C+%282021%29%2C+2463-2478.&btnG=

Wigena, Nezar Raksa, Muhammad Dzar Alghifari, Nayla Rosiana Kamilah, Hani Gustian Nugraha. "Pengaruh era society 5.0 terhadap nilai-nilai pancasila yang menjadi tantangan masyarakat Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 1982-1986. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Wigena%2C+Nezar+Raksa%2C+et+al.+%E2%80%9CPengaruh+era+society+5.0+te+rhadap+nilai-nilai+pancasila+yang+menjadi+tantangan+masyarakat+Indonesia.%E2%80%9D+Jurnal+Kewarganegaraan.+6+No.+1+%282022%29%2C+1982-1986&btnG=

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Skripsi

Abdullah. "Problematika Akad Nikah Online Dalam Pandangan Tokoh Pesantren Di Kabupaten Jember." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Khairuddin, Muhammad Hanis Bin. "Pelaksanaan Nikah (Via Video Conference) Perspektif Jawatan Kuasa Negeri Selangor." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

Lahuri, Muhamad Elva Nanda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online di Masa Pandemi Covid-19." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022.

Musliadi. "Nikah Online Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Medan Amplas (Analisis Fiqh Hanafi dan Asy-Syafi'i)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

Pramana. "Pelaksanaan Pernikahan Secara Online Di Kecamatan Keliwates (Jember) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.

Pulambar, Agus. "Nikah Online Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Rojikin, Noor Aisyah Binti. "Pernikahan Daring/Online dalam Perspektif Maqasid Al-Syar'iah (Kajian di Jabatan Agama Islam, Selangor)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.

Website

Binus University Doctoral Program, Peran Internet Sebagai Penghubung Area Urban Dengan Pedesaan - Doctor of Computer Science, <https://dcs.binus.ac.id/2021/09/20/peran-internet-sebagai-penghubung-area-urban-dengan-pedesaan/>

Hariz Barak, Kisah Pengantin di Malaysia Akad Nikah Online Saat Lockdown Corona COVID-19, https://www.liputan6.com/global/read/4243506/kisah-pengantin-di-malaysia-akad-nikah-online-saat-lockdown-corona-covid-19#google_vignette.

Ika Yuniati, Langit Kresna Hariadi Nikahkan Anak Secara Virtual, <http://entertainment.solopos.com/read/20180410/482/909397/langit-kresna-hariadi-nikahan-anak-secara-virtual>.

Kendari, CNN Indonesia, Warga Kolaka Menikah Lewat Video Call Gara-gara Corona, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona>.

Laurences Aulina, Nikah Online Menurut Hukum Islam Dan Implikasi pencatatannya, Kenny Wiston Law Offices, 12 May 2020. <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>

Taufik Hidayat, Cegah Penyebaran Corona Acara Nikah di Malaysia Dilakukan Secara Online, <https://aceh.tribunnews.com/2020/04/19/cegah-penyebaran-corona-acara-nikah-di-malaysia-dilakukan-secara-online>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Moch Ahsin Maulana
NIM : 212102010055
Prodi : Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Akad Perkawinan Online Via Live Streaming Ditinjau Dari Segi Syarat Sah Akad Perkawinan.*" Merupakan hasil Penelitian dan Karya saya sendiri, Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Desember 2024
Saya yang menyatakan



Moch Ahsin Maulana
NIM. 212102010055

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Moch. Ahsin Maulana
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 10 Maret 2002
NIM : 212102010055
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Kauman Muktisari, Kelurahan
Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIMA 01 KH SIDDIQ
SMP/MTS : MTsN 01 JEMBER
SMA/MA : MAN 1 JEMBER
Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER